



**Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia**



# **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012**

**Buku III  
Pemeriksaan Kinerja**  
(Buku ke-3 dari 5 Buku)

**Jakarta, Maret 2013**



**DAFTAR ISI**

|                                     |  |    |
|-------------------------------------|--|----|
| DAFTAR ISI                          | i  |    |
| DAFTAR TABEL                        | ii   |    |
| DAFTAR GAMBAR                       | iii  |    |
| DAFTAR LAMPIRAN                     | iv   |    |
| <br>                                |  |    |
| BAB 1                               | Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja                          | 1  |
| BAB 2                               | Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012          | 3  |
| BAB 3                               | Pendidikan   | 9  |
| BAB 4                               | Kesehatan  | 13 |
| BAB 5                               | Infrastruktur  | 21 |
| BAB 6                               | Pelayanan Publik   | 27 |
| BAB 7                               | Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 35 |
| BAB 8                               | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)                         | 43 |
| BAB 9                               | Lingkungan Hidup   | 47 |
| BAB 10                              | Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB)                       | 53 |
| BAB 11                              | Minyak dan Gas Bumi (Migas)                                | 61 |
| BAB 12                              | Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum          | 69 |
| BAB 13                              | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)                         | 75 |
| BAB 14                              | Kinerja Bidang Lainnya                                     | 79 |
| <br>                                |  |    |
| <b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b> |  | 89 |

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

- 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja
- 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja
- 7.1. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011
- 7.2. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat Tahun 2007 s.d. 2011
- 7.3. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011
- 8.1. Realisasi Pembuatan dan Penanaman Bibit KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 10.1. Skema Pencapaian Ketahanan Pangan
- 12.1. Wilayah Sungai Citarum

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

## BAB 1

### Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

#### Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

#### Tujuan dan Konsep Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.


- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.
- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, proses, output, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



## Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.



## BAB 2

### Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2012

Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 154 objek pemeriksaan, terdiri atas 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 12 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 51 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 8 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), 11 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD), 46 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum (BLU), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua belas tema sebagai berikut:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Infrastruktur;
- Pelayanan Publik;
- Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- Lingkungan Hidup;
- Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB);
- Minyak dan Gas Bumi (Migas);
- Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum;
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
- Kinerja bidang lainnya yang terdiri atas 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 2 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 7 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 3 objek pemeriksaan BUMN, 1 objek pemeriksaan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan BLU.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan

administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

## Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester II Tahun 2012 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

## Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2012 ditemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai Rp1.221.145,07 juta, 36 kasus ketidakehematan/ketidakekonomisan senilai Rp56.737,97 juta, dan 12 kasus ketidakefisienan senilai Rp141.340,62 juta, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja**

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Entitas            | Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan |                  |                  |                   |                  |                     |                 |                     |
|----|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|    |                    | Ketidakehematan/<br>Ketidakekonomisan                     |                  | Ketidakefisienan |                   | Ketidakefektifan |                     | Total Temuan 3E |                     |
|    |                    | Jml Kasus   | Nilai            | Jml Kasus        | Nilai             | Jml Kasus        | Nilai               | Jml Kasus       | Nilai               |
| 1  | 2                  | 3   | 4                | 5                | 6                 | 7                | 8                   | 9               | 10                  |
| 1  | Pusat              | 18  | 45.294,97        | 3                | 57,90             | 206              | 1.130.588,41        | 227             | 1.175.941,28        |
| 2  | Provinsi           | 6   | 5.111,22         | -                | -                 | 95               | 43.089,93           | 101             | 48.201,15           |
| 3  | Kabupaten/<br>Kota | 1   | -                | -                | -                 | 484              | 2.797,60            | 485             | 2.797,60            |
| 4  | BUMN               | 8   | 6.295,65         | 8                | 141.104,19        | 71               | 23.979,31           | 87              | 171.379,15          |
| 5  | BUMD               | 1   | -                | -                | -                 | 120              | 7.636,46            | 121             | 7.636,46            |
| 6  | BLU                | 2   | 36,13            | 1                | 178,53            | 463              | 13.053,36           | 466             | 13.268,02           |
| 7  | Badan Lainnya      | -   | -                | -                | -                 | 1                | -                   | 1               | -                   |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>36</b>   | <b>56.737,97</b> | <b>12</b>        | <b>141.340,62</b> | <b>1.440</b>     | <b>1.221.145,07</b> | <b>1.488</b>    | <b>1.419.223,66</b> |

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan dalam IHPS II Tahun 2012, di antaranya sebagai berikut.

### Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat, pertimbangan Kepala BKN yang disampaikan

kepada Menteri PAN dan RB hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi PNS secara nasional. Selain itu, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS pusat. Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS yaitu terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN dan pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur. Hal itu mengakibatkan sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS belum efektif.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan RHL menunjukkan bahwa pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran yaitu tidak ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Selain itu, bibit hasil KBR yang diserahkan belum siap tanam sehingga kegiatan KBR tidak efektif untuk menunjang merehabilitasi lahan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian SBB Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut di antaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDA WS Citarum pada umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan pencemaran limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

### Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu kualifikasi tenaga pendidik lebih rendah dari

kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Selain itu, sarana prasarana pendidikan belum memadai.

- Hasil pemeriksaan kinerja terhadap 66 rumah sakit di 26 provinsi mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal. Namun, terhadap pengelolaan pelayanan obat pada Instalasi Farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi telah efektif.

## **BUMN**

- Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan harga penyediaannya.

## **BUMD**

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM dilakukan pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, penanggulangan kebocoran air, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi, serta pengelolaan meter air PDAM pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan di antaranya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pada proses produksi terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Pada proses distribusi, tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung dengan menggunakan alat ukur yang akurat.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 1.411 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan tujuan pemeriksaan kinerja. Kelemahan tersebut terdiri atas 36 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 331 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.044 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

## Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 108 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp408,37 miliar yang terdiri atas 28 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.779,94 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp368,82 juta), 14 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp221.252,40 juta, 24 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp181.340,85 juta, dan 42 kasus penyimpangan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja**

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Entitas         | Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan |                 |  |                   |                       |                   |               |                     |                   |
|----|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|    |                 | Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan                                    |                 | Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan |                   | Kekurangan Penerimaan |                   | Adminis trasi | Total Ketidapatuhan |                   |
|    |                 | Jml Kasus  | Nilai           | Jml Kasus                                  | Nilai             | Jml Kasus             | Nilai             | Jml Kasus     | Jml Kasus           | Nilai             |
| 1  | 2               | 3  | 4               | 5  | 6                 | 7                     | 8                 | 9             | 10                  | 11                |
| 1  | Pusat           | 14   | 1.468,75        | 4  | 5.523,37          | 12                    | 159.912,43        | 9             | 39                  | 166.904,55        |
| 2  | Provinsi        | 5  | 2.331,11        | 4  | 1.376,74          | 2                     | 282,23            | 7             | 18                  | 3.990,08          |
| 3  | Kabupaten/ Kota | 3  | 552,22          | -  | -                 | 2                     | 1.828,98          | 19            | 24                  | 2.381,20          |
| 4  | BUMN            | 3  | 1.307,93        | 4  | 214.257,01        | 5                     | 18.476,41         | 4             | 16                  | 234.041,35        |
| 5  | BUMD            | 3  | 119,93          | 1  | 48,54             | 2                     | 813,59            | 1             | 7                   | 982,06            |
| 6  | BLU             | -  | -               | 1  | 46,74             | 1                     | 27,21             | 2             | 4                   | 73,95             |
| 7  | Badan Lainnya   | -  | -               | -  | -                 | -                     | -                 | -             | -                   | -                 |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>28</b>  | <b>5.779,94</b> | <b>14</b>                                  | <b>221.252,40</b> | <b>24</b>             | <b>181.340,85</b> | <b>42</b>     | <b>108</b>          | <b>408.373,19</b> |

Pada temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan di atas, terdapat temuan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 19 kasus senilai Rp10,16 miliar. Temuan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut terdiri atas 9 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.130,91 juta; 7 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp5.927,01 juta; dan 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.103,23 juta.

### Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp2,97 miliar dengan rincian temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp112,76 juta dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.859,93 juta.

Penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kerugian negara/daerah oleh pemerintah pusat senilai Rp103,69 juta dan pemerintah provinsi senilai Rp9,07 juta. Adapun penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kekurangan penerimaan oleh pemerintah pusat senilai Rp2.556,75 juta dan BUMD senilai Rp303,18 juta.

## BAB 3

### Pendidikan

- 3.1 Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain melalui perbaikan kebijakan, peningkatan sarana prasarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
- 3.2 Kebijakan pembangunan pendidikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak terlepas dari kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional selalu mengacu pada tiga pilar pembangunan pendidikan. Ketiga pilar pembangunan pendidikan tersebut adalah (1) perluasan, pemerataan, dan pelayanan pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan daya saing; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- 3.3 Kebijakan perluasan, pemerataan, dan pelayanan pendidikan antara lain dilakukan melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana. Peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan daya saing antara lain dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana, dan kesempatan belajar bagi guru (melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidikan serta mengikuti program S1, S2, dan S3).
- 3.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan pada 13 Dinas Pendidikan di tujuh provinsi.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 3.5 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

#### Sasaran Pemeriksaan

- 3.6 Sasaran pemeriksaan kinerja pada umumnya diarahkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

## Hasil Pemeriksaan

3.7 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan yang terdiri atas 98 kasus ketidakefektifan senilai Rp2,56 miliar.

3.8 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan diuraikan sebagai berikut.

### Instansi yang diperiksa

1. Provinsi Aceh:
  - Kabupaten Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Barat:
  - Kabupaten Dharmasraya
  - Kabupaten Pasaman Barat
  - Kabupaten Tanah Datar
3. Provinsi Riau:
  - Kabupaten Siak
  - Kota Dumai
4. Provinsi Kepulauan Riau:
  - Kabupaten Lingga
  - Kota Batam
  - Kota Tanjungpinang
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat:
  - Kabupaten Dompu
  - Kabupaten Lombok Tengah
6. Provinsi Sulawesi Tenggara:
  - Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Provinsi Maluku:
  - Kota Tual

## Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.

- Database yang mendukung perencanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan kurang memadai, yaitu belum dimutakhirkan secara periodik dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan karena informasinya tidak lengkap. Belum mutakhirnya data tersebut mengakibatkan database yang ada belum menggambarkan kondisi pendidikan senyatanya dan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penyebabnya antara lain Dinas Pendidikan dalam melakukan proses penginputan dan pemutakhiran data tidak secara rutin dan berkala.
- Kualifikasi tenaga pendidik belum memenuhi standar, yaitu latar belakang pendidikan guru di bawah kualifikasi akademik yang ditetapkan dan jumlah tenaga pendidik yang memiliki syarat kelulusan administrasi ujian sertifikasi masih sedikit. Hal tersebut mengakibatkan standar minimum kualifikasi tidak tercapai dan mutu pendidikan tidak tercapai secara optimal. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang optimal dalam memenuhi kualitas guru dari segi pendidikan formal dan kurangnya



kemampuan tenaga pendidik untuk lulus ujian sertifikasi. Selain itu, sebagian besar jumlah tenaga pendidik belum memenuhi syarat minimal untuk mengikuti sertifikasi pendidik.

- Monev atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar belum dilaksanakan secara memadai dan belum seluruh pengawas mengevaluasi permasalahan yang ada secara memadai. Belum memadainya monev mengakibatkan keberhasilan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dievaluasi untuk pengembangan proses pembelajaran. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan monev atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memerintahkan kepala dinas kabupaten/kota untuk

- menambah petugas khusus yang menangani penginputan dan pemutakhiran database pendidik dan kependidikan secara rutin, lebih optimal dalam memenuhi kualitas guru dari segi pendidikan formal, dan melakukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik untuk mengikuti ujian sertifikasi; dan
- membentuk dan memberdayakan tim monev secara menyeluruh terhadap aspek pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.

### **Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan**

3.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan di antaranya sebagai berikut.

- Sarana prasarana pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama belum memadai. Masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas dan buku pegangan, serta belum memiliki perpustakaan dan ruang laboratorium. Belum memadainya sarana prasarana mengakibatkan pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif sesuai yang diharapkan. Penyebabnya antara lain kepala dinas kurang optimal mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, pejabat terkait tidak membuat skala prioritas dalam perencanaan sarana prasarana.
- Terdapat pengadaan sarana prasarana yang belum dimanfaatkan di antaranya alat laboratorium dan ruang kelas. Alat laboratorium belum dimanfaatkan antara lain karena ruang laboratorium masih dalam proses pengerjaan dan para guru belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan alat laboratorium. Belum dimanfaatkannya sarana prasarana mengakibatkan tujuan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Penyebabnya antara

lain Dinas Pendidikan dalam mengadakan sarana prasarana pendidikan belum melalui mekanisme perencanaan dan analisis kebutuhan yang akurat.

- 3.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar kepala dinas kabupaten/kota
- lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat skala prioritas dalam perencanaan perbaikan sarana prasarana; dan
  - lebih optimal dalam merencanakan pengadaan sarana prasarana, membuat analisis kebutuhan yang senyatanya, dan segera memanfaatkan sarana prasarana yang belum dimanfaatkan.
- 3.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp125,77 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp14,65 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp1,80 miliar, 13 kasus penyimpangan administrasi, dan 107 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 3.14 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp125,77 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp9,07 juta.
- 3.15 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## BAB 4

### Kesehatan

- 4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab VI Pasal 47 menetapkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan.
- 4.2 Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- 4.3 Pada Tahun 2011, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 1.721 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 615 unit merupakan rumah sakit pemerintah. Pada Tahun 2012, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia meningkat menjadi sebanyak 2.098 unit dan rumah sakit pemerintah juga meningkat menjadi sebanyak 627 unit.
- 4.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada 66 rumah sakit di 26 provinsi. BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada 7 Dinas Kesehatan di 4 provinsi, 8 rumah sakit di 1 provinsi, dan instansi terkait lainnya seperti disajikan dalam Lampiran 2.

#### Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

##### Tujuan Pemeriksaan

- 4.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Selain itu, pemeriksaan kinerja pada tiga rumah sakit juga menilai efisiensi dan ekonomi pelayanan kesehatan rumah sakit.
- 4.6 Kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan. Selain itu, pelayanan kesehatan rumah sakit juga meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan bedah, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, dan pengelolaan sarana prasarana.

### Sasaran pemeriksaan

- 4.7 Sasaran pemeriksaan pada umumnya meliputi
- perencanaan atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit;
  - pelaksanaan atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit; dan
  - monitoring dan evaluasi (monev) atas kegiatan pada pelayanan rumah sakit.

### Hasil Pemeriksaan

- 4.8 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan obat pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012, menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada instalasi farmasi telah efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan positif baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev pada kegiatan pelayanan obat.
- 4.9 Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit, yang terdiri atas 757 kasus ketidakefektifan senilai Rp13,05 miliar, 1 kasus ketidakefisienan senilai Rp178,53 juta, dan 2 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp36,13 juta.
- 4.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rumah sakit lainnya, diuraikan sebagai berikut.

### Pelayanan Farmasi

- 4.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.
- Instalasi farmasi belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Gudang farmasi belum menggunakan *air conditioner*, apotek rawat jalan belum memiliki ruang khusus penerimaan resep dan persiapan obat. Apotek rawat inap belum memiliki ruang satelit untuk distribusi obat dan peralatan yang digunakan dalam pendistribusian/pelayanan masih menjadi satu dengan peralatan yang dimiliki di apotek.
  - Belum memadainya sarana prasarana instalasi farmasi disebabkan Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi belum membuat perencanaan pengembangan sarana prasarana instalasi farmasi yang ideal.
  - Pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal, yaitu dari tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

dan distribusi perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Pada tahap pemilihan, perencanaan, dan pengadaan, pemenuhan perbekalan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi kekosongan obat. Pada tahap penerimaan, penyimpanan, dan distribusi perbekalan farmasi, pelaksanaannya belum diverifikasi dan dilaksanakan sesuai pedoman.

- Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD dan Kepala Instalasi Farmasi lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi, serta panitia pengadaan/panitia penerimaan/panitia pemeriksaan/koordinator gudang/koordinator instalasi perbekalan farmasi tidak cermat dalam melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi sesuai dengan pedoman yang ada.
- Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat meliputi kegiatan pengkajian resep, *dispensing* (proses peracikan obat), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemberian informasi obat, pemberian konseling kepada pasien dan keluarga pasien, serta ronde/visite pasien. Kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tujuan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu dan menjamin efektivitas pelayanan farmasi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, pelayanan kefarmasian dengan sistem satu pintu belum sepenuhnya dilaksanakan.
- Hal tersebut antara lain disebabkan Kepala Instalasi Farmasi belum sepenuhnya memahami fungsi pelayanan farmasi yang harus dilakukan serta kurang memedomani ketentuan. Selain itu, Direktur RSUD belum mempunyai kebijakan yang tegas terkait pelayanan farmasi dengan sistem satu pintu.

4.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi untuk membuat perencanaan pengembangan sarana prasarana instalasi farmasi yang ideal;
- bersama dengan Kepala Instalasi Farmasi meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perbekalan farmasi, serta panitia pengadaan/panitia penerimaan/panitia pemeriksaan/koordinator gudang/koordinator instalasi perbekalan farmasi lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi; dan
- memperingatkan Kepala Instansi Farmasi dan para pegawai di instalasi farmasi supaya lebih memahami fungsi pelayanan farmasi yang harus dilakukan, serta menetapkan kebijakan yang tegas terkait pelayanan farmasi dengan sistem satu pintu.

## Pelayanan Rawat Inap

4.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap di antaranya sebagai berikut.

- Standar pelayanan minimal (SPM) rawat inap rumah sakit belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa jenis indikator belum diukur dan dianalisis, serta SPM rumah sakit belum disesuaikan dengan standar Kementerian Kesehatan, sehingga pelayanan rawat inap yang diberikan kepada pasien belum optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktur RSUD tidak menyusun SPM dengan berpedoman pada SPM yang telah ditetapkan pemerintah.
- Pelayanan rawat inap belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, di antaranya kondisi sarana prasarana tidak sesuai standar, sebagian besar dalam kondisi yang tidak layak, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, terdapat beberapa kamar yang tidak dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan hak pasien. Belum memadainya sarana prasarana pelayanan rawat inap mengakibatkan kualitas pelayanan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penyebabnya antara lain karena manajemen rumah sakit belum menyusun anggaran dengan memprioritaskan pembenahan sarana prasarana.
- Manajemen belum optimal dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan. Pelaksanaan monev belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP dan pelaporan kinerja pelayanan rawat inap belum akurat. Hal tersebut mengakibatkan manajemen tidak dapat mengukur pencapaian kinerja pelayanan. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD belum memiliki prioritas dan rencana yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit, serta wakil direktur pelayanan belum memiliki dokumentasi yang baik atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

4.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- menyusun SPM dengan berpedoman pada SPM yang telah ditetapkan pemerintah;
- menyusun perencanaan strategis (rencana 5 s.d. 10 tahun) yang memprioritaskan pembenahan sarana prasarana rumah sakit; dan
- menetapkan prioritas dan rencana yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern di rumah sakit, serta memerintahkan wakil direktur pelayanan untuk menerapkan dokumentasi yang baik atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

## Pelayanan Rawat Jalan

4.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat jalan di antaranya sebagai berikut.

- Struktur organisasi RSUD belum menggambarkan alur koordinasi, belum dilengkapi dengan uraian tugas perangkat kerja RSUD, dan belum didukung dengan satuan pengawas internal, sehingga pelayanan rawat jalan tidak optimal. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD belum melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, uraian tugas tiap-tiap perangkat kerja RSUD, dan belum membentuk satuan pengawas internal.
- Penyediaan sarana prasarana rawat jalan belum memenuhi kebutuhan sehingga pemberian layanan kesehatan prima kepada pasien rawat jalan belum terpenuhi dan kualitas pelayanannya tidak terjamin. Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur RSUD belum mengadakan dan memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, belum melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan pada tiap-tiap ruang pelayanan rawat jalan, serta belum dilakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis.
- Penanganan keluhan pasien pelayanan rawat jalan belum dilakukan dengan baik, sehingga Direktur RSUD tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai harapan, keinginan, dan kebutuhan pasien dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD belum menetapkan unit kerja khusus yang menangani keluhan pasien dan belum menyusun SOP penanganan keluhan.
- Monev pelayanan rawat jalan belum memenuhi standar sehingga kinerja pelayanan RSUD tidak dapat diukur. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD belum mengawasi dan mengendalikan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan RSUD, serta belum menetapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan monev yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD.

4.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar

- melengkapi struktur organisasi dengan alur koordinasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, uraian tugas tiap-tiap perangkat kerja RSUD, serta menetapkan pejabat pengelola satuan pengawas internal;
- mengadakan dan memperbaiki sarana prasarana yang dibutuhkan, melakukan kalibrasi peralatan medis yang dipersyaratkan pada tiap-tiap ruang pelayanan rawat jalan, serta melakukan uji fungsi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan peralatan medis;

- menetapkan unit kerja khusus yang menangani keluhan pasien dan menetapkan SOP penanganan keluhan; dan
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan monev yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD.

### **Pelayanan Rumah Sakit Lainnya**

- 4.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bedah, pelayanan gawat darurat, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, serta pengelolaan sarana prasarana dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev di antaranya sebagai berikut.
- Kebutuhan SDM pada pelayanan kesehatan RSUD belum terpenuhi, sehingga pelayanan kesehatan di RSUD belum optimal. Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur RSUD kurang optimal dalam menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, baik dokter maupun keperawatan.
  - Pelayanan kesehatan RSUD belum didukung dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Jumlah dan fasilitas ruangan tidak mencukupi kebutuhan pasien, peralatan medis dan penunjang medis tidak semuanya tersedia, serta fasilitas keselamatan kerja, kebakaran, dan kewaspadaan bencana belum sesuai standar. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tidak optimal dan misi RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau sulit dicapai. Penyebabnya antara lain Direktur RSUD kurang mengawasi dan mengendalikan perencanaan atas ketersediaan sarana prasarana pada pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.
- 4.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD antara lain agar
- menyusun perencanaan pengelolaan tenaga medis, baik dokter maupun keperawatan; dan
  - meningkatkan pengawasan dan pengendalian perencanaan atas ketersediaan sarana prasarana pada pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4.19 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp46,74 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp48,42 juta, 7 kasus penyimpangan administrasi dan 750 kasus kelemahan pengendalian intern.



## Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan

- 4.20 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 dilakukan pada 7 Dinas Kesehatan di 4 provinsi, dan 8 rumah sakit di 1 provinsi, serta instansi terkait lainnya.

### Tujuan Pemeriksaan

- 4.21 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan.

### Sasaran pemeriksaan

- 4.22 Sasaran pemeriksaan kinerja pelayanan dan pengelolaan program kesehatan pada umumnya meliputi

- perencanaan atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan;
- pelaksanaan atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan; dan
- monev atas kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan.

#### Instansi yang Diperiksa:

1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2. Dinas Kesehatan dan tiga rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
5. Dinas Kesehatan Kota Singkawang
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lima rumah sakit, dan instansi terkait
7. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### Hasil Pemeriksaan

- 4.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan dan pengelolaan program kesehatan untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monev, yang terdiri atas 60 kasus ketidakefektifan dan 32 kasus kelemahan pengendalian intern.

- 4.24 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pengelolaan program kesehatan di antaranya sebagai berikut.
- Hasil pemeriksaan atas perencanaan pengelolaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (KIA) mengungkapkan bahwa data jumlah kematian ibu dan anak Tahun 2011 belum menggambarkan jumlah sebenarnya. Selain itu, target jumlah kematian ibu dan anak tidak

disebutkan secara jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut mengakibatkan perencanaan program peningkatan KIA berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang terarah. Penyebabnya adalah pimpinan puskesmas, bidan subkoordinator puskesmas, dan bidan desa tidak melaporkan jumlah kematian ibu dan bayi sesuai kondisi sebenarnya. Tim penyusun RPJMD tidak berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan.

- Pelaksanaan pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) masih belum didukung dengan ketersediaan sarana yang memadai. Puskesmas belum seluruhnya memiliki sarana listrik, air bersih, dan fasilitas laboratorium yang cukup. Selain itu, makanan tambahan gizi pada puskesmas tidak terjamin ketersediaannya. Belum memadainya sarana prasarana ini mengakibatkan pelayanan kesehatan Program KIA-Gizi yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal. Penyebabnya adalah Bagian Umum Dinas Kesehatan belum membuat pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang memadai.

4.25 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan antara lain agar

- menginstruksikan pimpinan puskesmas, bidan subkoordinator puskesmas, dan bidan desa supaya melaporkan jumlah kematian ibu dan bayi yang sebenarnya, serta menginstruksikan tim penyusun RPJMD agar mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan; dan
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan pendamping air susu ibu.

4.26 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## BAB 5

### Infrastruktur

- 5.1 Prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur diupayakan pada pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara Kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 5.2 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur yang dilakukan pada Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh, dan Pengelolaan Proyek PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PT PP).
- 5.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas empat objek pemeriksaan kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### Proyek BKT

- 5.4 Pemeriksaan kinerja atas Proyek BKT Tahun 2011 dan 2012 pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan Proyek BKT.
- 5.5 Hasil pemeriksaan kinerja Proyek BKT menyimpulkan bahwa pengelolaan Proyek BKT Tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan banjir di sebagian wilayah timur dan utara Jakarta. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan Proyek BKT, yang terdiri atas 7 kasus ketidakefektifan.
- 5.6 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pengendalian banjir di antaranya sebagai berikut.
  - Jalan inspeksi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal tersebut disebabkan lemahnya pengendalian oleh Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Ciliwung Cisadane atas kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan inspeksi serta pemanfaatan jalan inspeksi.
  - Saluran gendong jalan inspeksi dan bangunan terjunan pada *Inlet* Sunter (DPS-4) BKT 340 belum efektif. Hal tersebut disebabkan lemahnya koordinasi antara SNVT PJSA Ciliwung Cisadane dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana pembebasan lahan.

- 5.7 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU antara lain agar
- memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk menegur Kepala SNVT PJSA Ciliwung Cisadane supaya meningkatkan pengendalian; dan
  - berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembebasan tanah untuk lokasi saluran gendong dan bangunan terjunan dimaksud.
- 5.8 Hasil pemeriksaan kinerja Proyek BKT juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp535,36 juta, potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp4,54 miliar, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 4 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Program Rusunawa**

- 5.9 Pemeriksaan kinerja atas Program Rusunawa Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bertujuan untuk menilai efektivitas dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rusunawa serta pemanfaatan hasil pembangunan rusunawa.
- 5.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Rusunawa menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya hanya berorientasi pada output, yaitu pembangunan fisik rusunawa. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Program Rusunawa, yang terdiri atas 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp1,05 triliun.
- 5.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan pembangunan rusunawa di antaranya proses alih status dan hibah aset rusunawa kepada instansi penerima yang sangat lamban, yaitu dari 305,50 *twin block* (TB) yang telah dibangun, baru 9 TB (2,95%) yang dialihstatuskan. Hal ini antara lain mengakibatkan terdapat 89 TB rusunawa senilai Rp1,05 triliun yang belum dimanfaatkan dan dihuni.
- 5.12 Hal tersebut disebabkan kegiatan Ditjen Cipta Karya hanya berorientasi pada output, yaitu pembangunan fisik rusunawa. Ditjen Cipta Karya belum berorientasi pada outcome atau tujuan dari pembangunan rusunawa, yaitu menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mengurangi kantong-kantong permukiman kumuh di perkotaan.
- 5.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU antara lain agar mempercepat proses pengalihan status (hibah) aset rusunawa dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan rusunawa yang telah terbangun.

- 5.14 Hasil pemeriksaan kinerja Program Rusunawa juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp279,09 juta, potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp4,50 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp821,00 juta.

### **Dana Otsus Provinsi Aceh**

- 5.15 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus TA 2008-2012 pada bidang pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh dan instansi terkait di Provinsi Aceh bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus TA 2008-2012 tersebut telah efektif menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- 5.16 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Otsus Aceh belum sepenuhnya efektif, khususnya pengelolaan dana otsus dalam pembangunan jalan dan jembatan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dana otsus, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan senilai Rp29,21 miliar.
- 5.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus di antaranya sebagai berikut.
- Pemerintah Provinsi Aceh belum menetapkan kebijakan atas sisa dana otsus yang tidak terserap pada TA berjalan. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Provinsi Aceh belum menerbitkan kebijakan/aturan pengalokasian dana otsus yang belum teralokasi dan dana otsus yang sudah dialokasikan namun belum terealisasi untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian dana otsus.
  - Hasil kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang dibiayai dana otonomi khusus selama TA 2008-2012 belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Aceh dhi. Dinas BMCK Aceh belum menetapkan pedoman/kesepakatan bersama antara Dinas BMCK Aceh selaku pengguna anggaran dengan tiap-tiap kuasa pengguna anggaran dana otsus kabupaten/kota yang mengatur tentang pembagian kewenangan dan mekanisme penggunaan/pemanfaatan atas hasil perencanaan konstruksi.
- 5.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Aceh antara lain agar
- menerbitkan suatu aturan/kebijakan tentang (1) mekanisme/prosedur pengalokasian seluruh dana otsus yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk dapat didistribusikan seluruhnya baik untuk porsi provinsi maupun porsi kabupaten/kota, termasuk dana otsus yang diterima pada triwulan IV tahun berjalan, dan (2) pengelolaan dan pendistribusian atas sisa

dana otsus yang tidak terserap pada TA berjalan dengan memperhatikan rencana induk (*master plan*) pemanfaatan dana otsus.

- menginstruksikan Kepala Dinas BMCK Aceh untuk menyusun pedoman kegiatan perencanaan konstruksi yang dibiayai dari dana otsus yang antara lain mengatur kewenangan kegiatan perencanaan supaya hasil perencanaan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

5.19 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan Dana Otsus Aceh juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp2,31 miliar, potensi kerugian daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp1,37 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp282,23 juta, dan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,11 miliar, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 21 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Pengelolaan Proyek PT PP (Persero) Tbk**

5.20 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan proyek pada PT PP (Persero) Tbk Tahun 2010 dan 2011 di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru bertujuan untuk menilai ketepatan dan keandalan perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dalam rangka mencapai efisiensi pengelolaan proyek.

5.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan proyek PT PP menunjukkan bahwa pengelolaan proyek belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PT PP, yang terdiri atas 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp11,69 miliar dan 6 kasus ketidakefisienan senilai Rp90,14 miliar.

5.22 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PT PP antara lain sebagai berikut.

- Ketidaktepatan pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan realisasi biaya pokok produksi proyek melebihi rencana anggaran pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan para pelaksana belum merencanakan pekerjaannya dengan baik.
- Pemahaman yang kurang terhadap standar kualitas dan *safety* dari pemberi kerja. Hal tersebut disebabkan tim tender belum sepenuhnya memahami standar kualitas dan *safety* dari pihak pemberi kerja dan/atau *owner* serta kurang cermat dalam memperhitungkan penerapan standar kualitas dan *safety* tersebut dalam menghitung harga penawaran tender.

5.23 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PP antara lain agar

- menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan standar internasional dan pemilihan metode kerja yang tepat kepada karyawan secara berkala; dan

- menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan standar kualitas dan *safety* berskala internasional kepada karyawan secara berkala.
- 5.24 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan proyek PT PP juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp3,07 miliar, 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp967,47 juta, dan 7 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 5.25 Pada pemeriksaan kinerja bidang infrastruktur, terdapat temuan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan yang terkait dengan belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 19 kasus senilai Rp10,16 miliar. Temuan tersebut terdiri atas 9 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.130,91 juta; 7 kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp5.927,01 juta; dan 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.103,23 juta.
- 5.26 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.





## BAB 6

### Pelayanan Publik

- 6.1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut di antaranya pelayanan perizinan, pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, pelayanan bandar udara, dan pelayanan publik lainnya.
- 6.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan publik pada sebelas objek pemeriksaan, yaitu 4 objek pelayanan perizinan, 1 objek pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, 1 objek pelayanan bandar udara, dan 5 objek pelayanan publik lainnya.

#### Pelayanan Perizinan

- 6.3 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan instansi terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Objek pemeriksaan kinerja tersebut, yaitu
- Pelayanan perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu TA 2011 dan Semester I TA 2012;
  - Pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal (RT) pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Suku Dinas, Seksi Dinas Kecamatan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta instansi terkait lainnya pada Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dan Semester I TA 2012;
  - Pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) dan Unit PTSP pada Provinsi DKI Jakarta TA 2012; dan
  - Pelayanan perizinan Pemerintah Kota Baubau TA 2011 dan 2012.
- 6.4 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya instansi terkait kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, yang terdiri atas 45 kasus ketidakefektifan.
- 6.5 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, di antaranya sebagai berikut.

- Di KP2T Provinsi Bengkulu, terdapat 90 jenis perizinan/nonperizinan atau 89,11% yang belum dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada KP2T sebagai penyelenggara PTSP serta penanganan kepuasan dan pengaduan masyarakat tidak didukung dengan perencanaan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan terhambat. Penyebabnya Gubernur Bengkulu kurang tegas terhadap kepala satuan kerja yang belum mendelegasikan kewenangan pengelolaan perizinan/nonperizinan kepada KP2T serta Kepala KP2T lalai dalam menyusun perencanaan kegiatan dan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Di Dinas P2B dan Unit PTSP, Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan PTSP belum optimal, yaitu mekanisme pelayanan administrasi dan penilaian teknis belum diatur serta terdapat simpul pelayanan dan waktu pelayanan yang bertambah. Kelemahan ini mengakibatkan Unit PTSP belum menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Penyebabnya antara lain belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan, mekanisme serta tanggung jawab dari setiap unit terkait dan belum adanya peraturan daerah unit PTSP.
- Di Dinas KUMKMP, Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan pelayanan perizinan SIUP belum sesuai prosedur sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena pejabat yang berwenang lalai dalam melaksanakan kegiatan, kurang optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan perizinan SIUP.
- Di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan pelayanan perizinan belum didukung dengan dasar hukum, SOP, kompetensi SDM, dan sarana prasarana yang memadai. Belum memadainya mekanisme dan sumber daya tersebut mengakibatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Penyebabnya antara lain karena pejabat yang berwenang belum mengusulkan rancangan peraturan daerah, belum menyusun SOP sesuai ketentuan Menteri PAN dan RB, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi pegawai, serta terbatasnya alokasi anggaran.

6.6 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar

- melakukan inventarisasi ulang dan melimpahkan kewenangan pengelolaan perizinan/nonperizinan kepada KP2T, serta menyusun perencanaan atas penanganan kepuasan dan pengaduan masyarakat;
- mempertimbangkan penetapan peraturan daerah untuk menyelenggarakan PTSP berdasar hasil kajian yang komprehensif;

- mengoptimalkan loket pelayanan perizinan SIUP melalui Unit PTSP, menertibkan proses pelayanan penerbitan SIUP, dan memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan; dan
  - mengusulkan rancangan peraturan daerah, menyusun SOP, dan menyusun analisis kebutuhan pegawai dari segi jumlah maupun kompetensi, serta menyusun analisis kebutuhan sarana prasarana.
- 6.7 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan juga mengungkapkan adanya 1 kasus penyimpangan administrasi dan 33 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Pelayanan Ekspor Barang yang Dipungut Bea Keluar**

- 6.8 Pemeriksaan kinerja atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan untuk TA 2010 dan 2011 bertujuan untuk menilai efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar.
- 6.9 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa kinerja pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar cukup efektif. Namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, yang terdiri atas 18 kasus ketidakefektifan senilai Rp5,26 miliar.
- 6.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan bea keluar atas kegiatan pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar, di antaranya sebagai berikut.
- Di Ditjen Daglu, kegiatan penetapan harga patokan ekspor (HPE) dan verifikasi oleh *surveyor* belum didukung dengan peraturan dan prosedur yang memadai. Selain itu, proses pengiriman data perizinan ekspor melalui *intrade* ke *Indonesian National Single Window* (INSW) lambat. Hal tersebut terjadi antara lain karena pejabat yang berwenang kurang memperhatikan ketentuan terkait penetapan HPE, dan tidak cermat dalam memproses pengiriman data perizinan ke INSW.
  - Di DJBC, jumlah kegiatan pelayanan ekspor belum seluruhnya didukung dengan SOP dan kompetensi SDM yang memadai. Selain itu, terdapat bea keluar atas beberapa produk turunan *palm kernel fatty acid distillate* (PKFAD) senilai Rp5,26 miliar yang tidak dipungut oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Dumai. Hal tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum memahami pentingnya SOP dalam kegiatan pelayanan, serta pejabat tidak menyosialisasikan kebijakan pemungutan bea keluar atas produk PKFAD ke seluruh kantor pelayanan.

- 6.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk
- menyempurnakan SOP terkait penetapan HPE, melakukan pembinaan kepada para pelaksana, melakukan pengiriman data ke INSW melalui *inatrade*, dan meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung; dan
  - membuat dan menetapkan SOP terkait kegiatan ekspor barang, melakukan pembinaan serta meningkatkan kemampuan tenaga SDM, dan melakukan diseminasi atas setiap kebijakan yang dibuat kepada semua kantor pelayanan.
- 6.12 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar juga mengungkapkan adanya temuan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp3,83 miliar dan 5 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 6.13 Dari kasus kekurangan penerimaan senilai Rp3,83 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan oleh KPPBC Kotabaru senilai Rp2,54 miliar.

### **Pelayanan Bandar Udara (Bandara)**

- 6.14 Pemeriksaan kinerja pengelolaan pelayanan di bandara pada PT Angkasa Pura I (Persero) (PT AP I), PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, DJBC, dan pihak-pihak terkait lainnya Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pelayanan di bandara telah dilakukan secara efektif dalam mendukung kelancaran penerbangan serta keamanan, kenyamanan, dan kelancaran penumpang.
- 6.15 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan di bandara oleh pihak-pihak terkait belum efektif untuk mendukung kelancaran penerbangan serta keamanan, kenyamanan, dan kelancaran penumpang. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bandara, yang terdiri atas 34 kasus ketidakefektifan senilai Rp11,31 miliar.
- 6.16 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan bandara, di antaranya sebagai berikut.
- Kapasitas terminal Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda belum memadai sehingga kelancaran kegiatan penerbangan terganggu dan timbulnya ketidaknyamanan penumpang pada jam-jam sibuk. Penyebabnya antara lain pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam merencanakan pembangunan dan pengembangan bandara untuk mengimbangi jumlah pengguna bandara.
  - Jumlah dan kualifikasi personil pelayanan jasa pesawat udara terutama petugas *air traffic control* (ATC) di Bandara Juanda, Bandara Hasanuddin,

dan Bandara Soekarno-Hatta belum mencukupi sehingga timbul potensi risiko operasional, terutama terhadap faktor keselamatan penerbangan. Penyebabnya antara lain karena Direksi PT AP I dan PT AP II tidak mengantisipasi kebutuhan tenaga ATC dan ketersediaan calon pegawai terbatas.

- Mesin *x-ray* pada KPPBC Makassar tidak dapat digunakan dan tidak didukung dengan operator yang kompeten. Selain itu, terdapat keterbatasan ruangan dan area *customs, immigration, dan quarantine* pada Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Kelemahan tersebut mengakibatkan pelayanan dan pengawasan kepada penumpang terhambat. Penyebabnya antara lain pejabat yang berwenang belum menyediakan *layout* terminal yang memadai, belum merealisasikan pengajuan pelatihan bagi pegawai, dan belum melakukan pemeliharaan mesin *x-ray* secara optimal.

6.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk

- mengembangkan terminal bandara sesuai perkembangan jumlah penumpang dan rencana pengembangan bandara;
- mengupayakan penambahan personel pada tiap-tiap unit kerja sesuai kebutuhan; dan
- menyediakan *layout* terminal kedatangan internasional yang dibutuhkan petugas bea dan cukai, mengkaji ulang pemberian izin kegiatan usaha di area *customs*, mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta melakukan pemeliharaan mesin *x-ray* secara rutin.

6.18 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan bandara juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/perusahaan sebanyak 3 kasus senilai Rp1,30 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp78,45 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 3 kasus senilai Rp545,66 juta, 5 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,32 miliar, dan 9 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Pelayanan Publik Lainnya**

6.19 Pemeriksaan kinerja atas lima objek pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Khusus pada kegiatan pelayanan badan hukum dan jaminan fidusia, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan.

6.20 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik lainnya terdiri atas 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp4,95 juta dan 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp57,90 juta.

### **Pelayanan Badan Hukum dan Jaminan Fidusia**

- 6.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan badan hukum dan jaminan fidusia menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi di Jakarta Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 telah meningkatkan upaya efisiensi dan efektivitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan (BHP) dan jaminan fidusia. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya kegiatan pelayanan BHP belum memiliki SOP, sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi SDM. Selain itu, penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan.

### **Pelayanan Informasi Statistik atas Kegiatan Survei Harga Konsumen (HK)**

- 6.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan informasi statistik atas kegiatan survei HK pada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Malang untuk TA 2011 dan 2012 menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya terdapat perbedaan angka antara kuesioner hasil pencacahan survei HK dengan laporan perubahan harga yang disampaikan kepada BPS Pusat dan pengolahan survei HK belum didukung teknologi informasi.

### **Pengelolaan Pelayanan Pertanahan**

- 6.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan pelayanan pertanahan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya pemberian pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pengukuran bidang tanah tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan. Selain itu, terdapat pungutan tanpa dasar hukum atas layanan kutipan peta bidang, kutipan surat ukur, dan cek plot peta sehingga memberatkan masyarakat pengguna layanan.

### **Pelayanan dan Dukungan Direktorat *E-Procurement* terhadap Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit LPSE terhadap Pengguna**

- 6.24 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan dukungan Direktorat *E-Procurement* terhadap unit LPSE dan unit LPSE terhadap pengguna pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk TA 2011 dan 2012 di Jakarta, Bandung, Depok, Surabaya, Malang, Banda Aceh, Padang, Bukittinggi, Manado, Bitung, dan Mataram menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut sudah cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan di antaranya belum membuat *disaster*

*recovery plan* untuk sistem elektronik yang dikelola dalam rangka menunjang pelaksanaan *e-procurement* nasional. Selain itu, Direktorat *E-Procurement* belum memiliki SOP terkait *update* sistem aplikasi dan belum sepenuhnya melakukan asistensi/supervisi terkait peningkatan/pengembangan standar layanan terhadap LPSE.

### **Layanan Pelanggan Korporat Divisi *Enterprise Services* dan Unit Terkait**

- 6.25 Hasil pemeriksaan kinerja atas layanan pelanggan korporat Divisi *Enterprise Services* dan unit terkait pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (PT Telkom) Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) di Jakarta dan Bandung menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan pelanggan korporat PT Telkom dikatakan sangat baik. Namun, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, di antaranya implementasi *pricing* Divisi *Enterprise Services* belum sepenuhnya mengantisipasi target *revenue* Tahun 2010 dan 2011 sehingga *revenue* Tahun 2010 dan 2011 tidak mencapai target.
- 6.26 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan publik lainnya juga mengungkapkan adanya temuan kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp66,59 juta dan 51 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 6.27 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.





## BAB 7

### Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 7.1 Penetapan formasi PNS meliputi pengajuan usulan tambahan formasi dari instansi, pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penetapan formasi, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran untuk tambahan formasi PNS, dan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
- 7.2 Formasi PNS merupakan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penetapan formasi dan pengadaan PNS merupakan dua kegiatan penting dalam mewujudkan formasi PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi negara.
- 7.3 Menurut ketentuan formasi PNS setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada tiap-tiap satuan organisasi. Kementerian PAN dan RB menetapkan dua formasi, yaitu formasi secara nasional yang merupakan jumlah formasi PNS untuk seluruh instansi dan formasi instansional yang merupakan jumlah formasi untuk tiap-tiap instansi pusat dan daerah.
- 7.4 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya terjadi karena adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Pengadaan meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan atau seleksi, pengumuman pelamar yang diterima, penetapan nomor induk pegawai (NIP) oleh BKN, dan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pengadaan PNS dan sebagai *crash* program pemerintah untuk pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer dan sekretaris desa (sekdes), selain pengadaan yang berasal dari formasi umum dan khusus. Adapun pengadaan PNS Tahun 2010 hanya berasal dari formasi umum dan khusus.
- 7.5 Jumlah PNS secara nasional dari Tahun 2007 s.d. 2011 sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1. Jumlah PNS Tahun 2007 s.d. 2011**

| Tahun | Jumlah Pegawai |
|-------|----------------|
| 2007  | 4.067.201      |
| 2008  | 4.083.360      |
| 2009  | 4.524.205      |
| 2010  | 4.598.100      |
| 2011  | 4.570.818      |

Sumber data: Buku Data Statistik PNS per 31 Desember 2011 – BKN

- 7.6 Tabel 7.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pegawai dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 5 tahun, yaitu Tahun 2007 s.d. 2011 terjadi penambahan jumlah PNS sebanyak 503.617 pegawai atau 12,38%. Kecuali pada Tahun 2011 terdapat penurunan jumlah pegawai dari jumlah pegawai pada Tahun 2010. Hal ini disebabkan pada Tahun 2011 terdapat kebijakan pemerintah mengenai penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium).
- 7.7 Tabel 7.2 dan 7.3 menunjukkan perbandingan realisasi belanja pegawai dari total belanja sejak Tahun 2007 s.d. 2011 dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**Tabel 7.2. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat Tahun 2007 s.d. 2011**

(dalam miliar rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Pemerintah Pusat | Belanja Pegawai | %       |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| 1              | 2                                  | 3               | 4 (3:2) |
| 2007           | 504.623,30                         | 90.425,00       | 17,92   |
| 2008           | 693.355,90                         | 112.829,90      | 16,27   |
| 2009           | 628.812,40                         | 127.669,70      | 20,30   |
| 2010           | 781.533,50                         | 162.659,00      | 20,81   |
| 2011           | 823.627,00                         | 180.624,10      | 21,93   |

Sumber data: *Website* DJA/Kemenkeu.go.id.

**Tabel 7.3. Penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Tahun 2007 s.d. 2011**

(dalam miliar rupiah)

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah | Belanja Pegawai | %       |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 1              | 2                                   | 3               | 4 (3:2) |
| 2007           | 307.398,12                          | 119.257,38      | 38,80   |
| 2008           | 366.951,08                          | 148.515,16      | 40,47   |
| 2009           | 395.593,27                          | 169.278,57      | 42,79   |
| 2010           | 420.769,79                          | 199.050,75      | 47,31   |
| 2011           | 501.262,58                          | 226.545,61      | 45,19   |

Sumber data: *Website* DJPK/Kemenkeu.go.id.

- 7.8 Belanja pegawai pada pemerintah pusat dalam kurun waktu lima tahun meningkat senilai Rp90.199,10 miliar (99,75%), yaitu pada Tahun 2007 senilai Rp90.425,00 miliar menjadi Rp180.624,10 miliar di Tahun 2011. Begitu juga pada belanja pegawai pemerintah daerah meningkat senilai Rp107.288,23 miliar (89,96%), yaitu pada Tahun 2007 senilai Rp119.257,38 miliar menjadi Rp226.545,61 miliar di Tahun 2011.
- 7.9 Pada Tahun 2009 dan 2010, Menteri PAN dan RB telah menetapkan formasi PNS secara nasional masing-masing sebanyak 325.000 formasi dan 185.000 formasi. Formasi ini ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mendapat pertimbangan dari Kepala BKN. Formasi itu mencakup formasi PNS pusat dan daerah.
- 7.10 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian PAN dan RB, BKN, serta empat instansi *sampling* sebagai *piloting* di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bekasi. Hasil pemeriksaan di empat instansi *sampling* tersebut telah disajikan dalam IHPS II Tahun 2011.
- 7.11 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, serta 38 instansi *sampling* di 5 kementerian, 7 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2.

### **Tujuan Pemeriksaan**

- 7.12 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

### **Hasil Pemeriksaan**

- 7.13 Hasil pemeriksaan atas penetapan formasi dan pengadaan PNS menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
- Pemerintah dhi. Kementerian PAN dan RB serta BKN telah berupaya memperbaiki manajemen kepegawaian terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS, terutama berupa penyusunan rancangan berbagai peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, peraturan Menteri PAN dan RB, peraturan Kepala BKN, serta berbagai norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

- BKN telah mengembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan kepegawaian melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pegawai, dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional yang bisa menjamin tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat.
- 7.14 Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

### Penetapan Formasi PNS

- 7.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.
- Pengajuan usulan formasi oleh instansi pusat dan daerah belum menggunakan data dan informasi yang akurat dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyusunan usulan tambahan formasi pada 42 instansi yang di-*sampling* belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan serta penyusunan *bezetting*--gambaran kekuatan pegawai dari aspek jumlah, kualifikasi, pangkat dan jabatan--tidak berdasarkan database pegawai yang mutakhir. Selain itu penyampaian dokumen pengajuan usulan melewati jadwal yang ditentukan, yaitu usulan formasi instansi pusat melewati bulan Februari dan instansi daerah melewati bulan Maret.
  - Pertimbangan Kepala BKN hanya meliputi formasi pusat dan daerah, belum ada pertimbangan untuk formasi nasional. Penyusunan pertimbangan Kepala BKN tersebut dalam penetapan formasi tidak didukung dengan pedoman perhitungan yang standar dan tidak didokumentasikan dengan baik. Meskipun dokumen pengajuan usulan formasi dari instansi tidak lengkap dan data *bezetting* pegawai tidak mutakhir, Kepala BKN tetap menyusun pertimbangan yang disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Penyampaian hasil pertimbangan tersebut seringkali melewati jadwal yang ditentukan.
  - Pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersediaan anggaran formasi nasional belum efektif karena Kementerian Keuangan dalam memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran formasi nasional hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk formasi PNS Pusat. Selain itu, Kementerian Keuangan tidak memperoleh data dari Kementerian PAN dan RB pada saat dibutuhkan sehingga Kementerian Keuangan melakukan perhitungan berdasarkan asumsi jumlah pegawai yang akan pensiun dan asumsi rencana penambahan pegawai *zero growth*.

- Kementerian PAN dan RB sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara belum memiliki *grand design* yang berisi arah kebijakan formasi PNS nasional dalam jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Selain itu, penetapan formasi oleh Kementerian PAN dan RB belum berdasarkan data dan informasi yang mutakhir serta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat memetakan kebutuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan PNS secara nasional baik dari sisi kualifikasi pendidikan, keahlian, jumlah, distribusi menurut instansi dan kriteria lain sesuai kebutuhan pembangunan dan visi/misi pemerintah.

### Pengadaan PNS

7.16 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 antara lain sebagai berikut.

- Jangka waktu pengumuman penerimaan PNS lebih cepat dari yang seharusnya dan tidak melalui media massa yang diketahui masyarakat luas (tidak transparan). Selain itu terdapat instansi yang membatasi penerimaan CPNS hanya dari wilayah kerja setempat dan kualifikasi pendidikan yang dimuat di pengumuman tidak sesuai ketentuan Menteri PAN dan RB. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembatasan kesempatan masyarakat untuk mengajukan lamaran CPNS yang disebabkan keterbatasan waktu dan media pengumuman.
- Terdapat pelamar yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal, tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta ditetapkan NIP-nya oleh BKN. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penetapan kelulusan bagi peserta yang memiliki nilai yang sama pada saat pengumuman hasil ujian seleksi pengadaan PNS. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya parameter yang jelas untuk menentukan kelulusan peserta dengan nilai dan kompetensi yang sama untuk mengisi lowongan formasi PNS.
- Pelaksanaan penyaringan CPNS belum sesuai prosedur, yaitu berkas pelamar tidak sesuai prasyarat kualifikasi jabatan, pendidikan dan usia yang telah ditetapkan dan penetapan kelulusan tidak berdasar daftar peringkat nilai. Selain itu, terdapat pelamar yang tidak lulus tes CPNS namun dinyatakan lulus dan telah ditetapkan NIP-nya serta peserta yang tidak lulus seleksi administrasi tetapi tetap diangkat menjadi CPNS. Terdapat pula peserta yang tidak tercantum dalam daftar peringkat nilai dan tidak ada dalam daftar kelulusan tetapi ditetapkan kelulusannya dan mendapat NIP serta terdapat pelamar dinyatakan lulus ujian CPNS tetapi pejabat pembina kepegawaian tidak menetapkan kelulusan peserta. Selain itu, pejabat pembina kepegawaian menetapkan kelulusan bagi peserta ujian CPNS yang lembar jawaban komputernya tidak didukung data yang valid.

- Dalam proses penetapan NIP masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu pengajuan usulan penetapan NIP tidak disertai berkas-berkas persyaratan dan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan CPNS yang telah ditetapkan NIP-nya berbeda dengan SK Rincian Formasi Menteri PAN dan RB. Selain itu terdapat berkas usulan penetapan NIP CPNS dari instansi yang terlambat disampaikan ke BKN namun BKN tetap menetapkan NIP berdasar berkas yang terlambat tersebut. Kelemahan lain adalah terdapat pelamar yang tidak memenuhi persyaratan tetapi tetap mendapat penetapan NIP dari BKN.
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS terdapat beberapa kelemahan, yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum sesuai urutan prioritas tenaga yang dibutuhkan, adanya pengangkatan tenaga honorer yang persyaratan pengangkatannya tidak memadai, dan terdapat tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya walaupun datanya tidak sesuai dengan daftar nominatif BKN. Selain itu, permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil audit atas tenaga honorer yang telah diangkat sebagai PNS belum sepenuhnya ditindaklanjuti BKN.
- Pengangkatan sekdes menjadi CPNS formasi Tahun 2009 belum memadai, yaitu penyampaian usulan data dan berkas pengangkatan sekdes dari bupati/walikota kepada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya melalui gubernur. Selain itu proses verifikasi dan validasi pemberkasan pengangkatan sekdes menjadi PNS belum dituangkan dalam kebijakan yang baku dan terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya serta terdapat perbedaan jumlah sekdes yang ditetapkan NIP-nya antara data penetapan NIP menurut Kementerian Dalam Negeri dengan BKN. Kelemahan lain yaitu jangka waktu pelaksanaan pengangkatan sekdes menjadi PNS melewati batas waktu yang ditentukan selambat-lambatnya Tahun 2009.

7.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pemerintah antara lain agar

#### **Menteri PAN dan RB**

- mengajukan usulan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas pertimbangan tertulis Kepala BKN atas formasi nasional, pusat, dan daerah;
- membuat *grand design* formasi PNS nasional maupun instansional dan pedoman penyusunannya;
- menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penetapan formasi terkait langkah-langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi; dan

- berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN untuk mereviu dan melakukan rekonsiliasi database daftar nominatif sekdes dan formasi sekdes yang telah ditetapkan.

### **Menteri Keuangan**

- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB serta Menteri Dalam Negeri untuk mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Formasi PNS dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB untuk mengharmonisasikan jadwal permintaan pendapat ketersediaan anggaran belanja pegawai untuk rencana alokasi formasi PNS dari Kementerian PAN dan RB dengan jadwal perhitungan anggaran gaji pegawai baru yang mengacu pada siklus APBN pada Kementerian Keuangan.

### **Kepala BKN**

- menyempurnakan Keputusan Kepala BKN yang mengatur kewajiban instansi menyampaikan lampiran pertimbangan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- membuat kebijakan agar instansi melakukan rekonsiliasi data kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan mengupayakan menggunakan data kepegawaian di BKN sebagai data pembanding dalam melakukan analisis;
- menyusun pedoman yang mengatur formula pemberian pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengatur dokumentasi yang harus ada terkait perubahan-perubahan angka usulan tambahan formasi hasil dari pertimbangan;
- melakukan sinkronisasi antara Surat Keputusan Kepala BKN dengan Keputusan Kepala (Kepka) BKN Nomor 26 Tahun 2004 terkait tugas dan wewenang Tim Kerja Kepegawaian dalam proses pemberian pertimbangan;
- meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam hal penetapan tambahan formasi PNS; dan

- memperbaiki ketentuan dan mekanisme pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah secara memadai;

#### **Menteri Dalam Negeri**

- meningkatkan koordinasi dengan BKN untuk memonitor jumlah sekdes yang telah ditetapkan NIP-nya; dan
- mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dalam pengangkatan sekdes yang memenuhi syarat namun tertinggal.

7.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.



## BAB 8

### Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

- 8.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa RHL adalah kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. RHL dilaksanakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah.
- 8.2 Salah satu program Kementerian Kehutanan untuk menyediakan bibit tanaman dalam rangka RHL adalah program kebun bibit rakyat (KBR). KBR adalah kegiatan penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serba guna (*multi purpose trees species*) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Sasaran penanaman bibit KBR adalah untuk rehabilitasi hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial, rehabilitasi hutan mangrove, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
- 8.3 Biaya pembuatan dan penanaman bibit KBR disediakan dalam Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Realisasi pembuatan, dan penanaman bibit KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 secara nasional seperti disajikan dalam Tabel 8.1 berikut.

**Tabel 8.1. Realisasi Pembuatan dan Penanaman Bibit KBR  
Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012**

(dalam miliar rupiah)

| No            | Tahun                  | KBR (Unit)    | Pembuatan       | Penanaman     |
|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1             | 2010                   | 8.016         | 373,00          | -             |
| 2             | 2011                   | 10.270        | 587,89          | 578,14        |
| 3             | 2012 (s.d. Semester I) | 10.040        | 502,00          | 1,23          |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>28.326</b> | <b>1.462,89</b> | <b>579,37</b> |

- 8.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Kegiatan RHL untuk Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 yang dilakukan pada tujuh objek pemeriksaan di Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya di Jakarta (Kantor Pusat), Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

#### Tujuan Pemeriksaan

- 8.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembuatan dan penanaman bibit hasil KBR dalam mendukung kegiatan RHL.

### Sasaran Pemeriksaan

- 8.6 Sasaran pemeriksaan diarahkan pada (a) perencanaan kegiatan KBR yang meliputi penganggaran kegiatan KBR, penentuan kelompok tani, dan pembuatan rancangan penanaman; (b) pelaksanaan kegiatan KBR yang meliputi kegiatan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR; serta (c) monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan KBR yang meliputi kegiatan pelaporan, penilaian keberhasilan penanaman, dan pemanfaatan hasil monev KBR untuk perencanaan.

### Hasil Pemeriksaan

- 8.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembuatan KBR dan penanaman bibit hasil KBR Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 belum efektif untuk mendukung kegiatan RHL. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan atas perencanaan, pelaksanaan, dan monev yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan pembuatan dan penanaman bibit hasil KBR, yang terdiri atas 36 kasus ketidakefektifan senilai Rp39,72 juta.

### Perencanaan

- 8.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Mekanisme seleksi kelompok KBR pada BPDAS belum memadai, di antaranya penetapan dalam seleksi kelompok tanpa melalui proses *scoring* dan terdapat proposal yang tidak layak sebagai kelompok tani penerima KBR tetapi lolos verifikasi, yang mengakibatkan target RHL berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan Kepala BPDAS Daerah belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan ini terjadi di Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
  - BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar memerintahkan Dirjen BPDAS Perhutanan Sosial (PS) untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat dengan menegur Kepala BPDAS Daerah supaya lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian.

### Pelaksanaan

- 8.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Penanaman bibit KBR tidak tepat sasaran, yaitu tidak ditanam pada lahan kritis dan tidak dilakukan pada daerah aliran sungai prioritas. Akibatnya penanaman bibit hasil KBR belum sepenuhnya efektif. Permasalahan ini terjadi di Jakarta (Kantor Pusat), Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

- Bibit hasil KBR yang diserahterimakan belum siap tanam, mengakibatkan kegiatan KBR tidak efektif untuk merehabilitasi lahan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Kepala BPDAS Daerah terkait. Permasalahan ini terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
- 8.10 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen BPDAS PS untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat dengan menegur Kepala BPDAS Daerah atas kelalaiannya.

### **Monitoring dan Evaluasi**

- 8.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam monev kegiatan KBR di antaranya sebagai berikut.
- Pelaporan kegiatan KBR belum tertib, di antaranya penyampaian laporan hanya lisan kepada petugas lapangan KBR dan masih banyaknya kelompok tani KBR yang tidak membuat laporan kemajuan dan realisasi KBR. Akibatnya monev dalam penyelenggaraan penanaman KBR belum optimal dan belum dapat dijadikan acuan untuk kebijakan program KBR di tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena Kepala BPDAS Daerah kurang optimal dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program KBR. Permasalahan ini terjadi di Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Barat.
  - BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen BPDAS PS untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- 8.12 Hasil pemeriksaan kinerja kegiatan RHL juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp566,60 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp155,00 juta), kekurangan penerimaan sebanyak 5 kasus senilai Rp1,72 miliar, 13 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp12,90 miliar, 5 kasus penyimpangan administrasi, dan 22 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 8.13 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah dan kekurangan penerimaan senilai Rp566,60 juta dan Rp1,72 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp103,69 juta dan Rp10,37 juta oleh Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya di Provinsi Riau.
- 8.14 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.



## BAB 9

### Lingkungan Hidup

- 9.1 Terkait dengan pemeriksaan berperspektif lingkungan, pemeriksaan kinerja harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan demikian, pemeriksaan kinerja diharapkan dapat mencerminkan tingkat ketercapaian upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah.
- 9.2 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas bidang lingkungan hidup, yaitu pemeriksaan kinerja atas pengendalian *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*; perlindungan ekosistem terumbu karang; pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim; pengelolaan air bawah tanah; dan kegiatan reklamasi pasca penambangan.
- 9.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas lima objek pemeriksaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### Pengendalian IUU Fishing

- 9.4 Pemeriksaan kinerja atas pengendalian IUU *fishing* Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam mengendalikan IUU *fishing*.
- 9.5 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota belum terlaksana secara optimal sehingga belum mengarah kepada efektivitas pencapaian sasaran Renstra KKP 2010-2014 yaitu terwujudnya Indonesia yang bebas IUU *fishing* pada Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian IUU *fishing*, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan senilai Rp912,47 juta dan 2 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 9.6 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di antaranya sebagai berikut.
  - Upaya pengendalian perizinan penangkapan ikan masih lemah sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya pencegahan IUU *fishing*. Hal tersebut disebabkan antara lain Ditjen Perikanan Tangkap lalai belum menetapkan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah tentang penggunaan alokasi izin usaha perikanan sebagai acuan dalam penerbitan izin penangkapan ikan.
  - Upaya penegakan hukum belum efektif memberantas IUU *fishing*. Hal tersebut disebabkan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak memadai dan kurang cermatnya penempatan PPNS.

- 9.7 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar
- memerintahkan Dirjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pembinaan mengenai perizinan penangkapan ikan ke pemerintah daerah dan segera menetapkan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah tentang penggunaan alokasi izin usaha perikanan sebagai acuan dalam penerbitan izin penangkapan ikan; dan
  - meningkatkan jumlah PPNS dengan merekrut dan menyelenggarakan pendidikan/pelatihan PPNS, serta memerintahkan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi penempatan PPNS sesuai dengan tingkat kerawanan pelanggaran/tindak pidana perikanan.

### Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang

- 9.8 Pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem terumbu karang Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 pada KKP bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang, serta menilai efektivitas kawasan konservasi sebagai pusat perlindungan ekosistem terumbu karang.
- 9.9 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal sehingga belum mengarah kepada efektivitas pencapaian sasaran Renstra KKP Tahun 2010-2014. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan ekosistem terumbu karang, yang terdiri atas 16 kasus ketidakefektifan senilai Rp5,71 miliar dan 6 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 9.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam melindungi ekosistem terumbu karang di antaranya sebagai berikut.
- Belum seluruh kawasan konservasi perairan dan otoritas perdagangan karang hias berada dalam kewenangan KKP. Hal tersebut disebabkan Kementerian Kehutanan belum menyerahkan seluruh taman nasional laut yang masih dalam penguasaannya kepada KKP dan adanya dua ketentuan perundang-undangan yang bersinggungan dalam hal pengelolaan ikan.
  - Pemanfaatan *management information system* senilai Rp1,01 miliar sebagai salah satu sarana monitoring *coral, reef, rehabilitation, and management project phase* (COREMAP) II tidak optimal. Hal tersebut disebabkan perencanaan yang dilakukan oleh *National Coordinating Unit* dan pengelolaan dokumen terkait COREMAP II oleh unit pengelolaan proyek tidak memadai.

- 9.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar
- meningkatkan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menindaklanjuti surat keputusan bersama yang telah dibuat dan membahas penyalarsan kewenangan KKP dan Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - memerintahkan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil untuk mengoptimalkan sistem informasi COREMAP II yang telah dibangun.

### **Pengelolaan Kegiatan Penambangan Batubara Tanjung Enim**

- 9.12 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PT BA) bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan tersebut.
- 9.13 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT BA belum efektif dalam mengelola kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, serta monev kegiatan penambangan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penambangan batubara Tanjung Enim, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 9.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penambangan di antaranya sebagai berikut.
- Kegiatan produksi batubara dan pengembangan areal tambang di izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Banko Tengah tertunda yang disebabkan PT BA belum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atas hutan tanaman industri yang dikuasai oleh PT MHP. Hal tersebut disebabkan manajemen PT BA tidak mengajukan IPPKH atas areal di wilayah Banko Tengah sebagai syarat melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan pada saat memiliki izin kuasa pertambangan eksplorasi (KW.J00196) Tahun 1996 dan Kementerian Kehutanan belum menerbitkan IPPKH atas areal di wilayah Banko Tengah.
  - Kegiatan penambangan swakelola di PT BA Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 belum mencapai target produksi batubara dan penggalian tanah. Hal tersebut disebabkan perencanaan swakelola tidak dilaksanakan dengan baik dan kontrak perjanjian swakelola selain paket 09-218 tidak memuat pasal mengenai penilaian kinerja pelaksana pekerjaan (*business partner appraisal*) sebagai sarana evaluasi kinerja rekanan.
- 9.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT BA antara lain agar

- bersama-sama dengan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kehutanan dan mengajukan IPPKH sesuai hasil pertemuan yang dipimpin Menteri Perekonomian tanggal 5 Juni 2012; dan
  - menyusun dan menerapkan perencanaan penambangan swakelola sesuai dengan kondisi terkini dan memasukkan *business partner appraisal* dalam kontrak perjanjian swakelola.
- 9.16 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan kegiatan penambangan juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 2 kasus senilai Rp210,37 miliar, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp885,24 juta, 2 kasus penyimpangan administrasi, dan 9 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Pengelolaan Air Bawah Tanah**

- 9.17 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan air bawah tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait lainnya di Jakarta bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konservasi air tanah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 9.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dhi. BPLHD serta Dinas Perindustrian dan Energi belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan konservasi air tanah, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.
- 9.19 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan konservasi air tanah di antaranya sebagai berikut.
- Sistem informasi air tanah Provinsi DKI Jakarta belum komprehensif dan terintegrasi. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pembuatan sistem informasi air tanah yang di dalamnya mengakomodasi hasil pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data dari berbagai pihak yang dikumpulkan dan diolah ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait yang disesuaikan tingkat aksesnya terhadap data dan informasi yang diperlukan.
  - Pengelolaan pemberian izin dan sanksi terhadap izin pemanfaatan air bawah tanah masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan Kepala Subbidang Perizinan BPLHD belum optimal melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap surat izin pemboran air bawah tanah (SIB) dan surat izin pemanfaatan air bawah tanah (SIPA); Kepala Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD belum optimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap izin SIPA yang kedaluwarsa; dan BPLHD



belum melakukan pemutakhiran data pengguna air tanah secara menyeluruh baik dari database yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak, maupun data penambahan pengguna air tanah baru.

- 9.20 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta antara lain agar
- menginstruksikan asisten pembangunan dan lingkungan hidup supaya mengembangkan unit pengelola data dan informasi sumber daya air (SDA) terpadu dengan cara antara lain, membangun jejaring sistem informasi SDA antarinstansi dan memfasilitasi dengan cara meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi SDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan
  - memerintahkan Kepala Subbidang Perizinan BPLHD untuk menginventarisasi data perizinan SIB dan SIPA sehingga pengguna air tanah yang izinnya telah kedaluwarsa dapat diidentifikasi, melakukan pemberitahuan kepada pengguna air tanah yang izinnya telah kedaluwarsa, dan berkoordinasi dengan Kepala Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengguna air tanah yang tidak memperpanjang izin yang kedaluwarsa sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan pemutakhiran data pengguna air tanah secara menyeluruh baik dari database yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak maupun data penambahan pengguna air tanah baru.

### **Reklamasi Pasca Penambangan**

- 9.21 Pemeriksaan kinerja atas kegiatan reklamasi pasca penambangan pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I Tahun 2012 di Sungailiat bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan timah di darat untuk area penggunaan lainnya.
- 9.22 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I Tahun 2012 di Sungailiat belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 9.23 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan timah di antaranya sebagai berikut.
- Sejumlah IUP tidak dapat dinilai kelayakan lingkungannya dan tidak memiliki pedoman pelaksanaan reklamasi. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi lalai dalam menerbitkan IUP belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup kurang

cermat dalam melakukan koordinasi dan menatausahakan dokumen lingkungan hidup terkait kegiatan pertambangan.

- Pengawasan terhadap pengelolaan reklamasi belum efektif. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi belum memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas kelalaiannya dalam menyerahkan laporan pelaksanaan reklamasi, dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup lalai dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi sebagaimana telah ditetapkan.

9.24 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar

- memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk memberikan sanksi kepada IUP yang sampai saat ini belum melengkapi dokumen-dokumen persyaratan penerbitan IUP dan memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam menerbitkan IUP dan penatausahaan dokumen lingkungan hidup; dan
- memperingatkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan reklamasi.


9.25 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## BAB 10

### Swasembada Beras Berkelanjutan (SBB)

- 10.1 Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
- 10.2 Beras merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I (Tahun 2005 s.d. 2009), pembangunan nasional antara lain diprioritaskan pada program ketahanan pangan melalui upaya pencapaian dan pemantapan SBB. Kemudian dalam RPJMN II (Tahun 2010 s.d. 2014), pemerintah menargetkan tercapainya produksi padi sebanyak 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Tahun 2014.
- 10.3 Swasembada beras terwujud apabila kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi. Kebutuhan beras cenderung selalu meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan persediaan beras melalui kegiatan diversifikasi pangan, intensifikasi, dan ekstensifikasi penanaman padi, serta importasi beras. Untuk itu diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya dari pemerintah untuk mengelola sarana produksi padi (lahan, irigasi, benih, pupuk, pestisida, dan dana) serta meningkatkan kelembagaan dan manajemen. Skema pencapaian ketahanan pangan dapat dilihat pada Gambar 10.1 berikut.

Gambar 10.1. Skema Pencapaian Ketahanan Pangan



10.4 Dalam Semester II Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian SBB Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012. Lingkup pemeriksaan di tingkat nasional adalah pada 4 kementerian/lembaga negara dan 97 kabupaten/kota di 9 provinsi, termasuk di seluruh provinsi sentra produksi padi.

### Tujuan Pemeriksaan

10.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai

- Efektivitas kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mencapai SBB;
- Penghematan (ekonomis) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBB; dan
- Kepatuhan (ketaatan) terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBB.

### Sasaran Pemeriksaan

10.6 Untuk mencapai tujuan pemeriksaan atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan, pemeriksaan diarahkan terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Peningkatan produksi/produktivitas padi.
- Perluasan dan perlindungan areal sawah.
- Pengamanan produksi.
- Pemenuhan kebutuhan beras nasional.
- Ketersediaan dan pendistribusian beras.
- Kebijakan dan pelaksanaan impor beras.

#### Instansi yang Diperiksa:

1. Kementerian Pertanian:
  - ❖ Ditjen Tanaman Pangan
  - ❖ Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
  - ❖ Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
  - ❖ Badan Ketahanan Pangan
  - ❖ Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia
  - ❖ Badan Karantina Pertanian
  - ❖ Badan Litbang Pertanian
2. Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Perdagangan;
3. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
4. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya di:
  - ❖ Provinsi Sumatera Utara
  - ❖ Provinsi Sumatera Selatan
  - ❖ Provinsi Lampung
  - ❖ Provinsi Jawa Barat
  - ❖ Provinsi Jawa Tengah
  - ❖ Provinsi Jawa Timur
  - ❖ Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - ❖ Provinsi Kalimantan Timur
  - ❖ Provinsi Sulawesi Selatan.

## Hasil Pemeriksaan

- 10.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target (sasaran) dan ketidakhematan penggunaan anggaran.
- 10.8 Kelemahan-kelemahan tersebut terdiri atas 20 kasus ketidakefektifan senilai Rp56,57 miliar, 4 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp32,11 miliar, 1 kasus indikasi kerugian negara senilai Rp87,70 juta, 1 kasus potensi kerugian negara senilai Rp973,10 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp131,14 miliar, dan 3 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 10.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam pencapaian sasaran dan ketidakhematan penggunaan anggaran antara lain sebagai berikut.

## Upaya Perluasan dan Optimalisasi Lahan

- 10.10 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam perluasan lahan sawah dan optimalisasi lahan belum efektif, yaitu antara lain sebagai berikut.
- Target pencetakan sawah tidak tercapai. Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan sawah Tahun 2010 s.d. 2014 seluas 250.000 ha. Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), target ini ditingkatkan menjadi 262.100 ha. Realisasi pencetakan sawah s.d. September 2012 baru mencapai 60.770 ha atau 46,38% dari target Tahun 2010 s.d. 2012.
  - Upaya optimasi lahan belum sepenuhnya efektif. Optimasi lahan pertanian adalah upaya untuk memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan usaha tani pangan produktif melalui perbaikan lahan dan sarana dukungannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kegiatan optimasi lahan Tahun 2011 yang lahannya berada di kawasan hutan lindung, terdapat bantuan optimasi lahan Tahun 2010 yang tidak bermanfaat karena lahan sering digenangi air, terdapat kegiatan optimasi lahan Tahun 2012 yang belum dilaksanakan oleh para kelompok tani, dan terdapat kegiatan optimasi melalui pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum seluruhnya terealisasi karena dana bantuan tidak mencukupi.
- 10.11 Hal tersebut disebabkan oleh
- Kementerian Pertanian belum melakukan analisis kebutuhan lahan sawah guna mencapai target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014;
  - pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan belum menjelaskan secara pasti kapan pelaksanaan survei, investigasi, dan desain (SID) serta instansi yang membiayai SID; dan

- lemahnya pembinaan dan pengawasan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian atas pelaksanaan pencetakan sawah.
- 10.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar
- menghitung ulang berapa sebenarnya luasan sawah baru yang diperlukan di setiap provinsi untuk mendukung SBB dan P2BN serta bagaimana pentahapan luasan pencetakan sawah yang efektif sampai Tahun 2014;
  - menyusun kebutuhan lahan sawah (luasan dan lokasinya) secara rinci per provinsi untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton Tahun 2014;
  - merevisi pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan yang lebih rinci dan jelas, khususnya tentang SID pencetakan sawah; dan
  - menegur Dirjen PSP atas kelalaiannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pencetakan sawah.

### **Upaya Peningkatan Produktivitas Padi**

- 10.13 Hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi antara lain sebagai berikut.
- Pengembangan usaha tani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) yaitu usaha tani padi dengan menggunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dalam meningkatkan produktivitas padi. Metode SRI tidak digunakan lagi karena umur tanaman lebih lama, biaya mahal terutama upah buruh tani, memerlukan pupuk organik yang banyak, dan rawan serangan hama. Metode ini juga batal dilaksanakan karena bantuan terlambat ditransfer kepada kelompok tani dan adanya keberatan dari kelompok tani untuk menggunakan metode SRI. Akibatnya tujuan dan outcome usaha tani metode SRI tidak tercapai. Hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan penerapan inovasi oleh Kementerian Pertanian dan kurangnya penyuluhan kepada para kelompok tani.
  - Bendungan/jaringan irigasi di tiga kabupaten rusak berat dan hasil pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 13 kabupaten tidak bermanfaat yang mengakibatkan peningkatan produktivitas padi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan Menteri Pekerjaan Umum belum memprioritaskan pembangunan Waduk Banjarharjo untuk mengoptimalkan sistem jaringan Daerah Irigasi Dumpil dan kurangnya pemeliharaan bendungan, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Ditjen PSP Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan pembuatan embung, cekdam, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
  - Upaya penyediaan benih varietas unggul bersertifikat belum efektif, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan cadangan

benih nasional (CBN) berdampak meningkatnya ketergantungan petani terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Penyaluran BLBU dan CBN Tahun 2010 s.d. 2012 sebanyak 3.464,65 ton di 27 kabupaten/kota tidak tepat sasaran, terlambat dari musim tanam, berkualitas rendah, dan kedaluwarsa sehingga menimbulkan ketidakhematan sebesar Rp29,02 miliar. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam merencanakan bantuan benih tidak mempertimbangkan aspek kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul dan lemahnya pengawasan oleh Ditjen Tanaman Pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberian BLBU dan CBN.

10.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar

- mengevaluasi kembali program usaha tani metode SRI untuk keberhasilan penerapannya di kemudian hari dan memastikan bahwa para petani yang akan menerapkan metode SRI sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang metode SRI;
- berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sistem jaringan irigasi; menegur secara tertulis Dirjen PSP atas kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan embung, cekdam, dan rehabilitasi jaringan irigasi; serta memastikan bahwa bendungan/jaringan irigasi yang dibutuhkan telah dalam kondisi prima terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman padi di sawah-sawah; dan
- melakukan evaluasi dampak dari program BLBU dan CBN serta memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan untuk meminta pertanggungjawaban Perum Perhutani atas penggunaan CBN untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011.

### **Upaya Pengamanan Produksi Padi**

10.15 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) belum optimal. Serangan OPT dan DPI ditargetkan pada Tahun 2010 s.d. 2014 turun, ternyata lahan sawah yang puso (gagal panen) akibat OPT pada Tahun 2010 dan 2011 naik. DPI (banjir dan kekeringan) pada Tahun 2010 naik, tetapi pada Tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan upaya pengamanan produksi padi melalui pengendalian OPT dan DPI tidak efektif. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan pembinaan oleh Kementerian Pertanian.

10.16 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar meningkatkan upaya pengendalian OPT dan DPI melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah,

serta menyusun peta-peta yang lebih teliti dalam menggambarkan daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim.

### **Upaya Pengamanan Stok Beras**

- 10.17 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa pembangunan lumbung pangan belum sepenuhnya efektif menunjang pencapaian surplus beras 10 juta ton Tahun 2014 dan belum seluruh daerah rawan pangan dibangun lumbung pangan. Hal ini terjadi karena Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak memprioritaskan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten yang berkategori rawan pangan.
- 10.18 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menegur Kepala BKP untuk segera memberi bantuan pembangunan lumbung pangan di sembilan kabupaten rawan pangan.

### **Upaya Pengurangan Tingkat Konsumsi Beras**

- 10.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat konsumsi beras belum efektif menunjang pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada Tahun 2014. Target pemerintah adalah menurunkan tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Ternyata tingkat konsumsi beras Tahun 2011 turun 0,75% dan tingkat konsumsi umbi-umbian Tahun 2008 s.d. 2011 turun rata-rata 4,97% per tahun, sedangkan tingkat konsumsi tepung/terigu Tahun 2010 dan 2011 naik 4,17% dan 12%.
- 10.20 Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan tingkat konsumsi beras bukan karena substitusi ke umbi-umbian (pangan lokal), melainkan ke tepung terigu/gandum. Adapun untuk memperoleh tepung/terigu, Indonesia mengimpor sebanyak 5,61 juta ton pada Tahun 2010, dan sebanyak 6,20 juta ton pada Tahun 2011. Penyebabnya adalah dari aspek sosial budaya, Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sulit untuk mensubstitusi beras sebagai sumber karbohidrat.
- 10.21 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar mengkaji ulang Program P2KP dan mengembangkan program peningkatan konsumsi makanan sumber protein dan lemak (dengan meningkatnya konsumsi makanan sumber protein dan lemak, maka secara otomatis akan mengurangi konsumsi beras).

### **Dukungan Kelembagaan Penyuluhan dan Perkreditan Usaha Tani Padi**

- 10.22 Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan penyuluhan belum efektif menunjang pencapaian target surplus beras 10 juta ton Tahun 2014. Terdapat 4 provinsi, 164 kabupaten/kota, dan 1.601 kecamatan belum membentuk lembaga penyuluhan. Tenaga penyuluh per September 2012 berjumlah 51.433 orang, jauh di bawah jumlah ideal sebanyak 98.126 orang.



- 10.23 Para penyuluh PNS di Provinsi Lampung memiliki beban kerja yang tertinggi terhadap jumlah kelompok tani, yaitu satu penyuluh harus menangani sebelas kelompok tani, sedangkan para penyuluh PNS di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beban kerja tertinggi terhadap luas sawah, yaitu satu orang harus menangani wilayah sawah seluas 269,91 ha.
- 10.24 Hal tersebut terjadi karena lemahnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan kabupaten/kota dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan rekrutmen tenaga penyuluh (PNS kabupaten/kota).
- 10.25 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar meningkatkan koordinasi dengan para gubernur dan bupati/walikota untuk pembentukan kelembagaan penyuluhan, meningkatkan pelaporan kegiatan, dan merekrut tenaga penyuluh (PNS kabupaten/kota).
- 10.26 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.
- Perum Bulog mengimpor beras non *public service obligation* (PSO) dengan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang pembebasan bea masuk impor beras PSO, sehingga bebas membayar bea masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari bea masuk senilai Rp97,93 miliar. Penyebabnya adalah kesengajaan dari pihak Perum Bulog untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor beras non PSO.
  - Penyaluran BLBU Tahun 2012 oleh PT HNW tidak sesuai kontrak mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp973,10 juta. Penyebabnya adalah kelalaian panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang meloloskan PT HNW sebagai pemenang pelelangan BLBU.
  - Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi tidak cermat sehingga menimbulkan ketidakhematan keuangan negara senilai Rp570,65 juta. Hal ini terjadi karena Panitia Pengadaan dan PPK tidak cermat dalam menyusun HPS dalam rangka memperoleh harga yang paling menguntungkan negara.
- 10.27 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direktur Utama Perum Bulog untuk membayar bea masuk senilai Rp97,93 miliar;
  - Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan menegur secara tertulis PPK dan unit layanan pengadaan (ULP) atas kelalaiannya dan memerintahkan PT HNW mempertanggungjawabkan benih yang tidak sesuai spesifikasi teknis, jika tidak dapat mempertanggungjawabkan

agar menyetorkan ke kas negara senilai Rp973,10 juta dan menegur PT HNW atas keterlambatan penyalurannya; dan

- Menteri Pertanian agar menginstruksikan kepada para PPK dan Tim Penyusun HPS dalam kegiatan pengadaan di Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan penambahan keuntungan atas harga hasil survei yang merupakan harga pasar atau harga *end user*, serta menegur PPK dan tim penyusun HPS agar bekerja lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

10.28 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## BAB 11

### Minyak dan Gas Bumi (Migas)

- 11.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha migas mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan serta menyumbangkan devisa yang cukup signifikan bagi negara.
- 11.2 Kegiatan usaha migas meliputi kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha migas yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
- 11.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas sektor migas pada dua objek, yaitu pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS), dan instansi terkait lainnya, serta implementasi kebijakan energi nasional sektor gas area kunci pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero).

#### **Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

- 11.4 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas Tahun 2010 dan 2011 bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang meliputi kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja (WK), kegiatan eksplorasi, serta kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi migas telah efektif, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pada tiap-tiap kegiatan tersebut.
- 11.5 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam kaitannya dengan pencapaian target produksi mengalami kendala-kendala yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, yang terdiri atas 1 kasus ketidakefektifan dan 8 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 11.6 Kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, serta kegiatan eksplorasi mengalami kendala terkait kendala internal kontraktor, operasional,

perizinan dan tumpang tindih lahan, serta sosial masyarakat. Adapun kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi terkendala dengan implementasi mekanisme pengawasan dan implementasi sistem informasi.

- 11.7 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, serta kegiatan eksplorasi di antaranya sebagai berikut.

#### **Kendala Internal**

- Kementerian ESDM belum memiliki metodologi yang baku untuk mempertimbangkan parameter kewajaran biaya eksplorasi dalam melakukan penilaian dokumen lelang dan menyatakan perusahaan memenuhi kemampuan keuangan sehingga tidak dapat diyakini bahwa pemenang lelang memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan komitmen pasti.

#### **Perizinan dan Tumpang Tindih Lahan**

- Kementerian ESDM menetapkan beberapa WK sebelum mendapat masukan dari konsultasi daerah dan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah yang wilayah administrasinya dilalui oleh WK memperoleh informasi melalui konsultasi daerah, serta tidak memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti saran/masukan dari pemerintah daerah yang disampaikan pada saat konsultasi daerah. Hal ini disebabkan Kementerian ESDM belum memiliki mekanisme berupa tata cara koordinasi, pelaksanaan konsultasi daerah, tindak lanjut atas informasi yang diperoleh, dan tujuan yang diharapkan dari proses tersebut.
- Kementerian ESDM belum melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan terkait izin pinjam pakai kawasan hutan dalam penyiapan, penetapan, dan penawaran WK sehingga pelaksanaan kewajiban komitmen pasti sesuai ketentuan KKS yang disusun oleh Kementerian ESDM pada WK yang tumpang tindih dengan wilayah kehutanan terhambat oleh pengurusan izin pinjam pakai hutan yang membutuhkan waktu 215 hari kerja.

#### **Kendala Operasional**

- Kementerian ESDM telah meminta pertimbangan kepada BPMIGAS dalam kegiatan penyiapan, penetapan, dan penawaran WK, namun pertimbangan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Permintaan pertimbangan kepada BPMIGAS dalam proses penetapan WK migas dibutuhkan untuk mendapatkan masukan terkait operasional kegiatan usaha hulu migas. Pada praktiknya terdapat beberapa kondisi dimana pertimbangan tidak dipakai secara optimal oleh Kementerian ESDM karena waktu penyampaian permintaan pertimbangan bersamaan atau setelah WK tersebut ditetapkan.

- BPMIGAS belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan kegiatan eksplorasi karena pedoman evaluasi biaya pada BPMIGAS belum mengatur secara detail terkait dengan proses evaluasi biaya.

#### **Sosial Masyarakat**

- BPMIGAS belum memiliki pedoman terkait pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan kegiatan eksplorasi. Hal tersebut disebabkan pedoman yang ada belum mencantumkan aspek sosial dan kultural sehingga pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan berbeda-beda tergantung pada setiap KKKS.

11.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

#### **Kementerian ESDM**

- menetapkan mekanisme baku sebagai petunjuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008;
- menetapkan mekanisme baku sebagai petunjuk pelaksanaan tata cara konsultasi daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- melakukan koordinasi lintas kementerian kepada Kementerian Kehutanan untuk memperlancar dan mempermudah perizinan untuk kegiatan usaha hulu migas sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010; dan
- menjabarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terkait permintaan pertimbangan kepada BPMIGAS dalam bentuk tata cara permintaan pertimbangan, lingkup pertimbangan, dan tahapan waktu permintaan pertimbangan.

#### **BPMIGAS**

- menyempurnakan pedoman evaluasi biaya pada perencanaan kegiatan eksplorasi supaya lebih terstruktur; dan
- menyempurnakan pedoman yang sudah ada dengan hasil kajian dan pemetaan aspek sosial masyarakat dan alur pelaksanaan sosialisasi.

11.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi di antaranya sebagai berikut.

- BPMIGAS belum memiliki mekanisme untuk memastikan KKKS melakukan perencanaan pemeliharaan sesuai Pedoman Tata Kerja

(PTK) 41 Tahun 2011 dan belum mengatur secara detail terkait dengan proses evaluasi biaya. Belum adanya mekanisme dan pedoman tersebut mengakibatkan pengelolaan pemeliharaan fasilitas produksi tidak diyakini telah direncanakan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan frekuensi berhentinya produksi secara tiba-tiba (*unplanned shutdown*) Tahun 2011.

- BPMIGAS belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi terutama yang dilakukan oleh Divisi Pemeliharaan Fasilitas Operasi dan belum memiliki daftar peralatan/fasilitas produksi pada beberapa KKKS sehingga pengelolaan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi terkait *unplanned shutdown* tidak mendapat dukungan informasi yang memadai.

11.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada BPMIGAS antara lain untuk

- memperbaiki pedoman dan sistem pengawasan kegiatan pemeliharaan KKKS sehingga dapat memastikan kepatuhan KKKS terhadap PTK 41 Tahun 2011 dan menyempurnakan pedoman evaluasi biaya pada perencanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi; dan
- segera merealisasikan rencana ICT *blueprint* untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya.

#### **Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas**

11.11 Pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas area kunci pendistribusian LPG Tahun 2011 dan 2012 pada PT Pertamina (Persero) bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pendistribusian LPG dan Tabung LPG Pertamina, dengan subtujuan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

- Perencanaan kegiatan pendistribusian dan penentuan harga LPG telah dilakukan secara memadai, memiliki justifikasi, dan memenuhi kriteria penetapan perencanaan yang baik.
- Kegiatan pendistribusian LPG maupun pemeliharaan sarana prasarana pendistribusian telah dilaksanakan dengan efisien dan memenuhi ekspektasi yang dituangkan dalam *key performance indicator* (KPI).
- Penanganan tabung LPG telah dilaksanakan sesuai dengan standar, kualitas, dan kuantitas yang ditentukan oleh Pertamina maupun instansi yang berwenang lainnya.
- Kegiatan pendistribusian LPG dan ketersediaan tabung LPG telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai dalam rangka memenuhi

tujuan perusahaan dan ketersediaan LPG serta tabung untuk keperluan masyarakat.

- 11.12 Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian LPG oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional umumnya sudah efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari pasokan LPG dari Pertamina yang telah dapat menjangkau ke daerah-daerah yang terkonversi secara cukup baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu. Walaupun pendistribusian LPG secara umum telah efektif, Pertamina menghadapi kendala besar terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang. Kendala tersebut adalah terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pertamina dalam bisnis LPG Non PSO karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan penyediaannya.
- 11.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas, yang terdiri atas 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp50,96 miliar dan 7 kasus ketidakefektifan.
- 11.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Penggunaan *floating storage very large gas carrier* (VLGC) sebagai solusi sementara pengganti terminal LPG *refrigerated* dalam jangka panjang menimbulkan hilangnya potensi penghematan senilai USD5.23 juta per tahun. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum merealisasikan terminal LPG *refrigerated* di darat untuk menggantikan *floating storage* VLGC, adanya *delay* pada proses penyusunan *front end engineering design* (FEED), dan adanya permasalahan pembebasan lahan untuk dermaga.
  - Pertamina menanggung kerugian atas bisnis LPG non PSO 12 kg dan 50 kg selama Tahun 2011 s.d. Oktober 2012 senilai Rp7,73 triliun. Kerugian disebabkan Pertamina tidak menaikkan harga jual LPG tabung 12 kg dengan masih mempertimbangkan kata “dilaporkan kepada Menteri” dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 sebagai sesuatu yang mengikat dan harus mendapatkan persetujuan pemerintah.
  - Pertamina belum memanfaatkan sumber dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG secara optimal. Hal tersebut disebabkan Pertamina belum menjabarkan strateginya dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dalam bentuk yang lebih konkret dan nyata, serta belum mengambil langkah-langkah jangka panjang yang lebih terencana dengan memaksimalkan potensi sumber LPG dari dalam negeri.
  - Kekurangan jumlah depot LPG di beberapa daerah berpotensi mengganggu kelancaran distribusi LPG dan menimbulkan hilangnya potensi penghematan *transport fee* minimal senilai Rp25,9 miliar per tahun. Hal tersebut disebabkan Pertamina tidak memiliki perencanaan

yang matang terkait dengan pola pembangunan depot, belum menetapkan porsi depot/terminal yang akan dibangun sendiri atau yang akan disediakan oleh swasta, belum melakukan koordinasi internal, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk percepatan pembangunan depot/terminal.

- Pertamina kehilangan potensi penghematan kegiatan *Integrated Port Time* (IPT) untuk proses *discharge* LPG senilai USD17.29 juta pada Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Oktober). Hal tersebut disebabkan antara lain IPT hanya menjadi KPI bagi Fungsi *Marine*, bukan menjadi KPI bagi fungsi lainnya, dan Pertamina belum mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan dan perbaikan sarana dermaga maupun depot LPG.

11.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina (Persero) antara lain untuk

- merealisasikan percepatan pembangunan terminal LPG *refrigerated* Jawa Bagian Barat (JBB) Banten untuk menggantikan VLGC, membuat jadwal perkembangan *project* sebagai sarana monitoring dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mempercepat pengurusan penggunaan area untuk pembangunan dermaga kapal VLGC;
- menaikkan harga LPG tabung 12 kg sesuai harga perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina dengan mempertimbangkan harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, serta melaporkan kenaikan harga LPG tabung 12 kg tersebut kepada Menteri ESDM;
- mendeskripsikan secara lebih rinci turunan dari RJPP dalam bentuk *workplan* langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pasokan LPG dari dalam negeri dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pembelian sumber-sumber gas baik melalui kerja sama antara anak perusahaan dengan KKKS maupun KKKS murni;
- membuat *blue print* perencanaan pembangunan depot/terminal LPG di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan secara definitif depot yang akan dibangun sendiri maupun depot yang akan disewa ke pihak swasta dengan mempertimbangkan kebutuhan *storage* LPG di masa yang akan datang serta menetapkan rencana kerja pengendalian dan pengawasan percepatan pembangunan depot/terminal; dan
- mewajibkan KPI IPT ke fungsi-fungsi terkait dan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi perawatan serta perbaikan sarana dermaga maupun depot LPG.



- 11.16 Hasil pemeriksaan kinerja implementasi kebijakan energi nasional sektor gas juga mengungkapkan adanya 2 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan dan 6 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 11.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.



## BAB 12

### Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum

- 12.1 Pengelolaan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami.
- 12.2 Sungai Citarum mengairi ratusan ribu hektar sawah khususnya wilayah Pantai Utara Jawa Barat melalui jaringan irigasi Jatiluhur. Sungai Citarum juga merupakan sumber air bagi penduduk kota besar seperti Bandung dan Jakarta, serta sumber pembangkit listrik tenaga air untuk Pulau Jawa dan Bali. Selain itu Sungai Citarum juga mengairi tiga waduk yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Ir. H. Djuanda dengan menghasilkan daya listrik 1.400 MW.
- 12.3 Mengingat keberadaan Sungai Citarum sangat penting sebagai penyedia air baku ibukota dan mempunyai dampak ekonomi serta sosial yang besar secara regional, maka pemerintah menjadikan Sungai Citarum sebagai wilayah sungai strategis nasional yang kewenangan pengelolannya berada di Pemerintah Pusat.

Gambar 12.1. Wilayah Sungai Citarum



- 12.4 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas SDA WS Citarum pada delapan objek, yaitu 3 kementerian dan 5 pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota.

### Tujuan Pemeriksaan

- 12.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengelolaan SDA pada WS Citarum

### Sasaran Pemeriksaan

- 12.6 Sasaran pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas

- koordinasi antar instansi dalam memadukan upaya-upaya pengelolaan SDA Sungai Citarum; dan
- pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di WS Citarum.

#### Instansi yang Diperiksa:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5. Pemerintah Kabupaten Bandung
6. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
7. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
8. Pemerintah Kota Bandung

### Hasil Pemeriksaan

- 12.7 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan SDA pada WS Citarum menunjukkan
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PJT) II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan SDA;
  - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memiliki peran penting terkait pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah rumah tangga/domestik, serta pengawasan dan penegakan hukum;
  - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan terpadu terkait pengelolaan SDA pada WS Citarum dalam bentuk Citarum *Roadmap*;
  - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi yang selaras dengan RTRW nasional dan telah membentuk Dewan SDA Provinsi dan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA WS Citarum;
  - Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan rencana pendayagunaan air Sungai Citarum beserta anak-anaknya, menggunakan laboratorium yang terakreditasi, dan telah melakukan pemantauan kualitas air sungai pada 75 titik di anak-anak Sungai Citarum yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun;

- Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki RTRW kabupaten yang selaras dengan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan
  - Pemerintah Kota Bandung telah menyusun RTRW Kota Bandung 2011-2030 dan telah melakukan pengawasan kualitas air pada 16 anak Sungai Citarum melalui program kali bersih.
- 12.8 Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Kementerian PU, PJT II, KLH, dan Kementerian PPN/Bappenas serta empat pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengelola SDA WS Citarum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 s.d. 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan SDA WS Citarum dalam hal koordinasi antarinstansi dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di WS Citarum, yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan senilai Rp3,93 miliar.

### **Koordinasi antarinstansi**

- 12.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait koordinasi antarinstansi yaitu sebagai berikut.
- Target penertiban keramba jaring apung (KJA) oleh PJT II tidak tercapai. Sampai dengan Tahun 2012, terdapat 7.087 petak KJA dari total 20.752 petak KJA tidak memiliki surat perjanjian pemanfaatan area perairan. Selain itu, PJT II serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta belum mengatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan pengendalian dan penertiban KJA. Hal tersebut mengakibatkan populasi KJA tidak terkontrol dan kualitas air waduk semakin turun. Penyebabnya adalah Direksi PJT II belum menyusun perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban KJA.
  - Terdapat dua perencanaan dan koordinasi pengelolaan WS Citarum yaitu Citarum *Roadmap* yang disusun oleh Bappenas dan pola rencana pengelolaan Sungai Citarum yang disusun oleh Kementerian PU. Hal tersebut mengakibatkan potensi ketidakjelasan atas pengelolaan Sungai Citarum, khususnya bagi para instansi terkait pengelolaan di pusat dan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antara Kementerian PU dan Bappenas pada saat perencanaan kontrak dengan *Asian Development Bank* dalam pembuatan pola dan rencana untuk WS Citarum.
- 12.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direksi PJT II agar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menyusun perjanjian kerja sama penertiban KJA yang diatur dalam nota kesepahaman; dan

- Kepala Bappenas agar menginstruksikan Deputi Sarana dan Prasarana untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PU dalam pengelolaan *Roadmap Citarum* dengan memperhatikan amanat *loan Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* Nomor 2500-INO (SF) dan 2501-INO (SF).

### **Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air**

12.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, antara lain sebagai berikut.

- Pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh KLH dan pemda lemah sehingga pencemaran air limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pembinaan pengelolaan air limbah domestik oleh Deputi II KLH kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pencemaran limbah cair industri yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung belum optimal. Akibatnya kualitas air akibat pencemaran pada sungai-sungai di Kota Bandung yang merupakan anak Sungai Citarum menurun. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya pembinaan dan pengawasan BPLH Kota Bandung, serta tidak ada tindakan tegas BPLH dalam penegakan hukum untuk menindaklanjuti perusahaan yang lalai dan bermasalah dalam pengelolaan limbah cair.

12.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Menteri KLH antara lain agar menegur dan menginstruksikan Deputi II supaya berkoordinasi dengan Kementerian PU dan pemda di WS Citarum untuk menyusun rencana penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah domestik skala kota yang sebanding dengan jumlah populasi; dan
- Walikota Bandung antara lain agar memerintahkan Kepala BPLH untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai dan bermasalah dalam pengelolaan limbah.

12.13 Selain kelemahan dalam pengelolaan kualitas air dan pencemaran lingkungan, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yaitu.

- Terdapat empat perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang membuang limbahnya tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi pencemaran lingkungan karena tidak terpantaunya pembuangan limbah cair.

- Terdapat tujuh pelaku usaha (industri) di Kabupaten Bandung yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali dan empat pelaku usaha (industri) yang membuang limbah cair tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran air di WS Citarum semakin tinggi.
  - Terdapat 16 pelaku usaha (industri) di Kabupaten Bandung Barat yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran air di WS Citarum semakin tinggi.
- 12.14 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan SDA WS Citarum juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp441,10 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp22,32 miliar, 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan, 6 kasus penyimpangan administrasi, dan 16 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 12.15 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.





## BAB 13

### Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- 13.1 Air bersih merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga pemenuhan terhadap air bersih mutlak diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah melalui PDAM memanfaatkan potensi sumber daya air baku yang berlimpah untuk keperluan masyarakat sehari-hari.
- 13.2 PDAM merupakan perusahaan daerah yang terdapat di tingkat provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melakukan penyediaan dan pendistribusian air bersih sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat. PDAM didirikan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Pemenuhan tersebut dengan membangun dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum secara seimbang dan merata. PDAM juga didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 13.3 Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM yang dilakukan pada sepuluh objek pemeriksaan di tujuh provinsi.
- 13.4 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM dilakukan pada tiga kegiatan, yaitu
- kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan;
  - kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi; dan
  - pengelolaan meter air (*water meter*).

#### Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan

- 13.5 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan yang dilakukan pada delapan PDAM. Tujuh PDAM untuk tahun yang diperiksa Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yaitu PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta Dharma Kabupaten Lebak, PDAM Kota Denpasar, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Kabupaten Kolaka, dan PDAM Kota Gorontalo. Satu PDAM untuk tahun yang diperiksa Tahun 2011 dan 2012 yaitu PDAM Kabupaten Gianyar.
- 13.6 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PDAM terkait kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.

- 13.7 Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menunjukkan bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 92 kasus ketidakefektifan senilai Rp7,63 miliar.
- 13.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses produksi antara lain sebagai berikut.
- Kegiatan produksi tidak didukung dengan SOP dan sarana instalasi produksi yang lengkap. Selain itu, terdapat kualitas air hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Hal tersebut antara lain disebabkan pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 13.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses distribusi, di antaranya sebagai berikut.
- Tingkat kebocoran air di atas batas toleransi dan tidak dihitung menggunakan alat ukur yang akurat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan distribusi belum didukung dengan SOP dan sarana prasarana yang lengkap sehingga pendistribusian air bersih kepada pelanggan belum seluruhnya terpenuhi selama 24 jam. Hal tersebut antara lain disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sarana prasarana distribusi yang kurang memadai dan tidak dimanfaatkan secara optimal, serta tidak adanya prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi kebocoran air.
  - BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan sarana prasarana distribusi air bersih, serta menyusun SOP mengenai pengendalian dan perhitungan tingkat kehilangan air yang ditetapkan secara formal dengan surat keputusan Direktur PDAM.
- 13.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas terkait dengan proses pelayanan pelanggan, di antaranya sebagai berikut.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pelanggan belum didukung dengan pedoman yang mengatur penanganan pengaduan, media pengaduan, dan unit penanganan pengaduan. Selain itu, kegiatan penanganan keluhan

pelanggan dan pembacaan *water meter* tidak didukung dengan SOP sehingga tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut pada umumnya disebabkan antara lain pejabat yang berwenang lalai dan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan kegiatan penanganan keluhan pelanggan dan pelayanan penyelesaian pengaduan.

13.11 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan PDAM juga mengungkapkan adanya temuan kerugian daerah/perusahaan sebanyak 3 kasus senilai Rp119,93 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 2 kasus senilai Rp33,02 juta), potensi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp48,54 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 1 kasus senilai Rp583,29 juta, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 85 kasus kelemahan pengendalian intern.

13.12 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp583,29 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/perusahaan oleh PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin senilai Rp303,18 juta.

### **Kegiatan Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi**

13.13 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan penanggulangan kebocoran air serta pemeliharaan sarana prasarana produksi yang dilakukan pada PDAM Kota Magelang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi.

13.14 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PDAM Kota Magelang belum efektif dalam melakukan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penanggulangan kebocoran air dan pemeliharaan sarana prasarana produksi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 6 kasus ketidakefektifan dan 10 kasus kelemahan pengendalian intern.

13.15 Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya kegiatan peneraan, penggantian, dan perbaikan meter air serta penanggulangan kebocoran air pada pipa distribusi belum didukung dengan SOP. Selain itu, pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana produksi terkait sumber air, *genset*, panel listrik, dan pompa tidak dilakukan secara rutin sesuai SNI 6775 Tahun 2008 serta belum didukung dengan SOP. Hal tersebut disebabkan antara lain

pejabat yang berwenang belum menetapkan SOP dan tidak memahami standar tata cara pengoperasian serta pemeliharaan sarana prasarana produksi.

- 13.16 BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar segera menetapkan SOP, menyusun jenis dan jadwal pemeliharaan, serta melakukan koordinasi dan pemantauan atas pemeliharaan sarana prasarana.

### **Pengelolaan Meter Air**

- 13.17 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan meter air yang dilakukan pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 yang bertujuan menilai efektivitas kegiatan pengelolaan meter air dalam meminimalkan tingkat kehilangan air.
- 13.18 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan meter air dalam meminimalkan tingkat kehilangan air adalah kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan dan 11 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 13.19 Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya pengadaan meter air belum berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan perusahaan, kegiatan pemantauan kondisi dan pemeliharaan meter air belum didukung dengan SOP, dukungan sarana prasarana teknis belum sepenuhnya memadai dan rusak, serta SPM belum dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kinerja sehingga manajemen tidak dapat mengukur pencapaian kerjanya.
- 13.20 Hal tersebut disebabkan antara lain pejabat yang berwenang belum memperhatikan pentingnya analisis kebutuhan pengadaan meter air dan penyusunan SOP sebagai pedoman kegiatan. Selain itu, pejabat yang berwenang belum melakukan pemeliharaan, pemantauan, pengoptimalan sarana prasarana, dan belum adanya kriteria standar SPM secara terinci dan terukur.
- 13.21 BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar membuat analisis kebutuhan pengadaan meter air, menyusun SOP kegiatan, melakukan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, serta mengusulkan penyempurnaan kriteria standar SPM.
- 13.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

## BAB 14

### Kinerja Bidang Lainnya

14.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2012 BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 19 objek pemeriksaan kinerja bidang lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 4 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 2 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 7 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 3 objek pemeriksaan BUMN, 1 objek pemeriksaan BUMD, dan 2 objek pemeriksaan BLU.

14.2 Objek pemeriksaan tersebut terbagi atas pemeriksaan pengelolaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pengelolaan unit layanan pengadaan (ULP), manajemen aset, dan kinerja lain-lain.

#### TKI

14.3 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI formal Program *Government to Government (G to G)* pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Perwakilan Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jepang, dan Korea Selatan untuk TA 2011 dan 2012.

14.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah efektif menyangkut aspek perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian.

14.5 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya

- penempatan TKI formal *G to G* untuk bekerja di luar negeri telah didukung dengan suatu kebijakan untuk melindungi hak-hak dasar TKI berupa peraturan ketenagakerjaan di negara penempatan, *memorandum of understanding (MoU)*, dan peraturan pelaksanaan/teknis;
- penempatan TKI formal ke Korea Selatan dan Jepang masing-masing juga didukung dengan sistem perekrutan yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Selatan dan diimplementasikan ke seluruh negara pengirim yang menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Korea Selatan (*Sending Public Agency System/SPAS*) dan proses *matching* yang bebas intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta proses validasi calon TKI guna meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan penempatan dan perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

- pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G* ke Jepang dan Korea Selatan juga diawasi secara ketat oleh pemerintah negara penempatan.
- 14.6 Kejelasan kebijakan, sistem perekrutan yang memadai, dan ketatnya pengawasan oleh pemerintah negara penempatan mengakibatkan permasalahan yang terjadi pada TKI formal Program *G to G* relatif sedikit dibandingkan dengan TKI informal.
- 14.7 Namun demikian, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan dan 5 kasus kelemahan pengendalian intern. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan agar pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI formal Program *G to G* menjadi lebih optimal antara lain sebagai berikut.
- Sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI formal Program *G to G* kurang memadai. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang sampai ke masyarakat tidak benar, lengkap, akurat, berimbang, sesuai kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat pencari kerja salah dalam mengambil keputusan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat, kesiapan fisik dan mental, serta adanya potensi pihak tertentu mengambil keuntungan dari ketidaktahuan calon TKI. Hal tersebut disebabkan antara lain Subdirektorat Monitoring Evaluasi Sosialisasi, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan (Dit. Soskel), dan Deputi Bidang Penempatan tidak memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi. Selain itu kurangnya koordinasi antara BNP2TKI dan BP3TKI dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi penempatan TKI Program *G to G*.
  - Calon TKI Program *G to G* ke Korea Selatan tidak memperoleh informasi yang memadai tentang pekerjaan dan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mereview kontrak kerja/*standard labour contract* (SLC) sebelum menandatangani. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan TKI mendapatkan pekerjaan tidak sesuai harapan dan pindah kerja secara ilegal. Peningkatan jumlah TKI ilegal mempengaruhi keberlangsungan dan kuota penempatan TKI Program *G to G* ke Korea Selatan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengarahan dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada calon TKI terkait informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan sebelum calon TKI menandatangani SLC.
  - Database penempatan TKI pada perwakilan RI belum meliputi seluruh data TKI yang masuk dan bekerja di negara penempatan sehingga berpotensi mengganggu kecepatan penyelesaian kasus TKI bermasalah, pemantauan, dan pembinaan TKI. Hal tersebut disebabkan kebijakan dan implementasi integrasi database TKI yang dijalankan oleh BNP2TKI serta instansi terkait tidak optimal dan kurangnya sosialisasi wajib lapor diri oleh instansi terkait.

- 14.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala BNP2TKI untuk
- menginstruksikan Dit. Soskel untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi khususnya terkait penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G*; menginstruksikan Dit. Soskel untuk berkoordinasi dengan Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah (Dit. PPP) menyusun buku materi baku sebagai bahan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G* yang lengkap, berimbang, sesuai perkembangan, dan kebutuhan;
  - menginstruksikan Dit. PPP agar meningkatkan pengarahannya dan sosialisasi tentang informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan kepada calon TKI; dan
  - berkoordinasi dengan Staf Teknis Ketenagakerjaan di Perwakilan RI Korea Selatan dan Jepang dalam rangka mengoptimalkan database hasil sistem aplikasi kartu tenaga kerja luar negeri sebagai sumber data keberangkatan bagi perwakilan RI serta meningkatkan sosialisasi agar TKI melaporkan kedatangannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

## ULP

- 14.9 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan ULP pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, dan Kota Parepare untuk TA 2011.
- 14.10 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja pengelolaan ULP dan mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja yang masih membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.
- 14.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pada tiga ULP memiliki capaian kinerja cukup, yang berarti manajemen harus berhati-hati karena sewaktu-waktu kinerjanya dapat turun lagi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ULP, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan, 1 kasus penyimpangan administrasi, dan 14 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 14.12 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ULP antara lain sebagai berikut.
- ULP belum memiliki SOP atas satu atau keseluruhan prosedur dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan tidak ada standarisasi pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan administrasi tidak tertib. Selain itu, ULP belum melakukan analisis beban kerja dalam menyusun kelompok kerja pengadaan barang/jasa sehingga penetapan dan pembagian tugas perangkat organisasi belum memadai.

Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menyusun dan menetapkan SOP serta melakukan analisis beban kerja.

- ULP belum sepenuhnya melakukan pengkajian ulang terkait harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis sehingga HPS tidak disusun sesuai dengan harga pasar. Selain itu, ULP belum melaksanakan proses evaluasi pengadaan barang/jasa secara memadai sehingga penyedia barang/jasa yang dipilih untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa diragukan kualitas dan kemampuan kerjanya. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menetapkan mekanisme telaahan HPS, spesifikasi teknis, dan pendokumentasiannya, serta anggota kelompok kerja belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ULP belum memiliki kebijakan formal atas monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa dan belum melakukan pengadaan barang/jasa secara *full e-procurement* sehingga prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala ULP belum menyusun dan menetapkan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi, serta kurangnya komitmen dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara *full e-procurement*.

14.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada bupati/walikota agar menginstruksikan Kepala ULP untuk

- menyusun dan menetapkan SOP baik administratif maupun teknis untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi perangkat ULP serta menyusun analisis beban kerja ULP sesuai dengan tata cara yang diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- menyusun mekanisme telaahan HPS dan spesifikasi teknis serta pendokumentasiannya, menginstruksikan anggota kelompok kerja ULP untuk menyusun spesifikasi teknis dan HPS, serta melaksanakan evaluasi proses pengadaan barang/jasa secara cermat dan teliti dengan memedomani ketentuan yang berlaku; dan
- menyusun kebijakan formal tentang monitoring dan evaluasi atas proses pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan pengadaan barang/jasa yang seluruh proses pelelangannya dilakukan secara *full e-procurement* atas seluruh paket yang dilelang melalui ULP mulai TA 2013.

### **Manajemen Aset**

14.14 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas manajemen aset pada tiga kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012.



- 14.15 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas penatausahaan aset tetap.
- 14.16 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset tetap belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan.
- 14.17 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen aset antara lain sebagai berikut.
- Penatausahaan aset tetap belum didukung dengan SDM yang memadai, yaitu belum ada syarat kompetensi bagi pejabat penatausahaan, belum ada analisis kebutuhan pegawai secara khusus untuk pegawai yang mengelola penatausahaan aset. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan aset tetap. Penyebabnya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan sistem pemilihan pengurus barang yang tidak berdasarkan kualifikasi tertentu.
  - Barang yang sudah tidak dalam penguasaan, hilang, dan rusak belum dihapuskan karena belum diusulkan oleh pengguna barang milik daerah (BMD) sehingga membebani pemeliharaan, penyimpanan, perawatan, dan penatausahaan BMD. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pengurus barang, pengguna barang, dan pengelola barang terkait mekanisme penghapusan BMD.
  - Pelaksanaan kegiatan pengamanan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memadai. Secara administrasi ditunjukkan dengan masih terbatasnya pemberian label kode dan tidak tersedianya informasi dalam kartu inventaris barang dengan tidak diketahuinya secara pasti data aset tanah yang belum/sudah bersertifikat. Secara fisik ditunjukkan dengan masih terdapatnya 6 bidang tanah serta bangunan dan 2 bidang tanah kosong yang tidak dilakukan pemagaran, pemasangan tanda batas, dan pemasangan tanda kepemilikan. Hal tersebut berpotensi terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya aset tetap yang terjadi karena Kepala Bidang Pengadaan dan Aset Daerah belum optimal dalam penyelenggaraan koordinasi pengamanan aset tetap.
- 14.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas antara lain untuk
- memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi penatausahaan aset tetap dan melakukan analisis kebutuhan pegawai yang mengelola penatausahaan aset tetap;
  - menyampaikan usulan penghapusan BMD disertai berita acara pemeriksaan barang dan dokumentasi kondisi barang kepada pengelola barang; dan

- mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaan Kepala SKPD se-Kabupaten Tulang Bawang.

14.19 Hasil pemeriksaan kinerja manajemen aset juga mengungkapkan adanya 2 kasus penyimpangan administrasi dan 41 kasus kelemahan pengendalian intern.

### **Kinerja Lain-Lain**

14.20 Selain pemeriksaan atas kegiatan TKI, pengelolaan ULP, dan manajemen aset, terdapat 12 pemeriksaan kinerja lain-lain, yaitu 8 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas, 2 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi, serta 2 pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi.

14.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas 12 objek pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 79 kasus ketidakefektifan senilai Rp14,83 miliar, 1 kasus ketidakefisienan, dan 2 kasus ketidakhematn/ketidakekonomisan senilai Rp270,00 juta.

14.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas delapan objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas tersebut diuraikan sebagai berikut.

### **Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah**

14.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan perencanaan investasi pemerintah yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Kementerian Keuangan TA 2006 s.d. Triwulan II Tahun 2012 menunjukkan bahwa manajemen PIP telah melakukan upaya dalam menekan resiko investasi hingga *zero risk*. Namun penyaluran dana investasi pemerintah oleh PIP tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya permasalahan perencanaan investasi pemerintah. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan regulasi/kebijakan tertulis tentang perencanaan investasi pemerintah melalui PIP sebagai BLU belum memadai, perencanaan investasi di PIP belum didukung dengan sumber data yang valid dan belum didasari dengan alasan, asumsi, dan pertimbangan yang jelas, perencanaan investasi pemerintah belum didukung ketersediaan sumber daya yang memadai, dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)**

14.24 Hasil pemeriksaan kinerja atas SIDJP TA 2012 menunjukkan bahwa sistem informasi perpajakan kurang efektif dalam mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut antara lain terlihat dari aplikasi SIDJP belum memadai untuk digunakan sebagai alat bantu utama dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak; dan sistem informasi perpajakan yang digunakan saat ini belum memadai untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengambilan keputusan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak.

**Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)**

- 14.25 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan di Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dinilai cukup efektif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di STAN, sebagai perguruan tinggi kedinasan. Namun, guna meningkatkan kinerja STAN, masih diperlukan beberapa hal yaitu melakukan penyesuaian kelembagaan STAN agar sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, dan melakukan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan, serta menyusun dan menetapkan SOP perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

**Kegiatan Peningkatan Ekspor**

- 14.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan peningkatan ekspor pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) TA 2011 dan 2012 menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut kurang efektif. Hal tersebut antara lain terlihat dari Timnas PEPI belum memiliki sistem informasi, dan mekanisme monitoring penyelesaian permasalahan, serta belum menetapkan Sekretaris Timnas PEPI. Selain itu, SOP kegiatan peningkatan ekspor belum disusun secara memadai, dan pelaporan, monitoring, serta evaluasi kegiatan belum dilaksanakan secara memadai.

**Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Provinsi Aceh**

- 14.27 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah pada Inspektorat Provinsi Aceh Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Banda Aceh menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya kelemahan-kelemahan pada tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Aceh dalam pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya, serta terdapat kegiatan tindak lanjut yang belum dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal.

**Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta**

- 14.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Manajemen BPAD Provinsi DKI Jakarta kurang efektif. Hal tersebut antara lain terlihat dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kekurangan tenaga arsiparis untuk melakukan penataan arsip sesuai aturan kearsipan, dan saat ini Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARS) di BPAD dalam kondisi rusak dan kurang efektif digunakan sebagai database arsip dan sarana temu kembali arsip.

**Pembentukan dan Pengelolaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (PT PI)**

- 14.29 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembentukan dan pengelolaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (PT PI) Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa PT PI masih memiliki kelemahan yang mendorong belum efektifnya pembentukan dan pengelolaan *holding* BUMN pupuk. Hal tersebut antara lain terlihat dari PT PI belum memiliki *blue print* dan/atau rencana induk sebagai arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan perusahaan, rencana strategis, proses bisnis, struktur organisasi, dan SOP yang memadai.

**Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon**

- 14.30 Hasil pemeriksaan kinerja atas PD Pasar Kota Tomohon TA 2011 dan Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa PD Pasar Kota Tomohon belum melakukan secara efektif proses kegiatan penagihan dan perencanaan, pelayanan, serta evaluasi pada Bagian Umum. Hal tersebut antara lain terlihat dari sarana prasana PD Pasar Kota Tomohon yang tidak memadai, serta PD Pasar Kota Tomohon belum menetapkan standar pelayanan minimal.
- 14.31 Hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi tersebut diuraikan sebagai berikut.

**Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan pada PTPN IX (Persero)**

- 14.32 Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan pada PTPN IX (Persero) Tahun 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) di Semarang dan Surakarta menunjukkan belum efektif dan belum efisien. Hal tersebut antara lain terlihat dari Direksi PTPN IX tidak sepenuhnya memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan menimbulkan inefisiensi biaya bunga Tahun 2011 minimal senilai Rp16,01 miliar. Selain itu, pengendalian atas pengelolaan kredit ketahanan pangan dan energi kurang memadai sehingga kurang mendukung pencapaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan.

**Pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Kegiatan Pengerukan Perum Jasa Tirta (PJT) I**

- 14.33 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan BJPSDA dan kegiatan pengerukan Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2012 pada PJT I menunjukkan bahwa pengelolaan BJPSDA telah dilaksanakan cukup efektif, sedangkan kegiatan pengerukan telah dilaksanakan cukup efektif namun kurang efisien.
- 14.34 Selain itu masih terdapat beberapa kelemahan dalam penetapan volume BJPSDA yaitu beberapa pengguna air tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, pembayaran BJPSDA Tahun 2012 (s.d. Semester I) belum sesuai tarif Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, dan analisis prioritas kegiatan pengerukan belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

- 14.35 Hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### **Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI)**

- 14.36 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SIMKARI pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara TA 2010 s.d. Triwulan III Tahun 2011 menunjukkan bahwa pengadaan SIMKARI-2 untuk menyediakan otomatisasi bisnis proses penanganan perkara belum efektif, pelaksanaan kontrak pengadaan jasa interkoneksi *wide area network* Kejaksaan Agung Tahun 2010 dan 2011 tidak efisien, serta pekerjaan pengadaan jasa pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras *data centre*, *disaster recovery centre*, dan perangkat keras SIMKARI-2 Kejaksaan Agung Tahun 2010 tidak ekonomis senilai Rp270,00 juta.

#### **Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Muna**

- 14.37 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kepegawaian Kabupaten Muna TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna kurang ekonomis, kurang efisien, dan kurang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan kepegawaian. Hal tersebut antara lain tercermin dari masih adanya hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pelaksanaan dan pemantauan kegiatan formasi pegawai belum memadai, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pada Subbidang Sistem Informasi dan Subbidang Dokumentasi dan Penggajian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna belum dilaksanakan secara memadai.
- 14.38 Hasil pemeriksaan kinerja lain-lain juga mengungkapkan adanya temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1 kasus senilai Rp809,90 juta, kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus senilai Rp17,27 miliar, 2 kasus penyimpangan administrasi, dan 142 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 14.39 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### A

ATC : *Air Traffic Control*

### B

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bandara : Bandar Udara

BBWS : Balai Besar Wilayah Sungai

BHP : Badan Hukum Perseroan

BJPSDA : Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

BKN : Badan Kepegawaian Negara

BKP : Badan Ketahanan Pangan

BKT : Banjir Kanal Timur

BLU : Badan Layanan Umum

BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul

BMCK : Bina Marga dan Cipta Karya

BMD : Barang Milik Daerah

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BPAD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

BPDAS : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPMIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BPS : Badan Pusat Statistik

BPLH : Badan Pengelola Lingkungan Hidup

BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

BP3TKI : Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

Bulog : Badan Urusan Logistik

### C

CBN : Cadangan Benih Nasional

CD : *Compact Disc*

COREMAP : *Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase*

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

### D

DAS : Daerah Aliran Sungai

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DPI : Dampak Perubahan Iklim

Dirjen : Direktur Jenderal

Ditjen : Direktorat Jenderal

Ditjen Daglu : Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Dit. PPP : Direktorat Penempatan Pelayanan Pemerintah

Dit. Soskel : Direktorat Sosialisasi Kegiatan dan Penempatan

|                 |  |
|-----------------|--|
| DJBC            | : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                          |
| DKI             | : Daerah Khusus Ibukota                                      |
| DPS             | : <i>Drop Structure</i>                                      |
| <b>E</b>        |  |
| ESDM            | : Energi dan Sumber Daya Mineral                             |
| 3E              | : Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas                        |
| <b>G</b>        |  |
| GKG             | : Gabah Kering Giling  |
| GP3K            | : Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi     |
| G to G          | : <i>Government to Government</i>                            |
| <b>H</b>        |  |
| HK              | : Harga Konsumen   |
| HPE             | : Harga Patokan Ekspor                                       |
| HPS             | : Harga Perkiraan Sendiri                                    |
| <b>I</b>        |  |
| IHPS            | : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester                        |
| IMB             | : Izin Mendirikan Bangunan                                   |
| INSW            | : <i>Indonesian National Single Window</i>                   |
| IPPKH           | : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan                            |
| IPT             | : <i>Integrated Port Time</i>                                |
| IUP             | : Izin Usaha Pertambangan                                    |
| IUU             | : <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i>                |
| <b>J</b>        |  |
| JBB             | : Jawa Bagian Barat  |
| JUT             | : Jalan Usaha Tani   |
| <b>K</b>        |  |
| KBR             | : Kebun Bibit Rakyat   |
| Kementerian PPN | : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional               |
| kg              | : kilogram   |
| KIA             | : Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak                        |
| KIA-Gizi        | : Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat       |
| KJA             | : Keramba Jaring Apung                                       |
| KKP             | : Kementerian Kelautan dan Perikanan                         |
| KLH             | : Kementerian Lingkungan Hidup                               |
| KPPBC           | : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai              |
| KP2T            | : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu                         |
| KUMKMP          | : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan |
| KKKS            | : Kontraktor Kontrak Kerja Sama                              |
| KPI             | : <i>Key Performance Indicator</i>                           |



**L**

|      |  |
|------|--|
| LHP  | : Laporan Hasil Pemeriksaan                          |
| LKPP | : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| LPG  | : <i>Liquified Petroleum Gas</i>                     |
| LPSE | : Layanan Pengadaan Secara Elektronik                |

**M**

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Migas | : Minyak dan Gas Bumi                |
| Monev | : Monitoring dan Evaluasi            |
| MoU   | : <i>Memorandum of Understanding</i> |
| MW    | : Mega Watt                          |

**N**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| NIP | : Nomor Induk Pegawai |
|-----|-----------------------|

**O**

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| OPT   | : Organisme Pengganggu Tanaman |
| Otsus | : Otonomi Khusus               |

**P**

|            |   |
|------------|---|
| PAN dan RB | : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| PD         | : Perusahaan Daerah                                     |
| PDAM       | : Perusahaan Daerah Air Minum                           |
| Pemda      | : Pemerintah Daerah                                     |
| PIP        | : Pusat Investasi Pemerintah                            |
| PJT        | : Perum Jasa Tirta                                      |
| PKFAD      | : <i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate</i>              |
| PNS        | : Pegawai Negeri Sipil                                  |
| PPK        | : Pejabat Pembuat Komitmen                              |
| PPNS       | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil                         |
| PSO        | : <i>Public Service Obligation</i>                      |
| PS         | : Perhutanan Sosial                                     |
| PSP        | : Prasarana dan Sarana Pertanian                        |
| PT         | : Perusahaan Terbatas                                   |
| PTK        | : Pedoman Tata Kerja                                    |
| PTPN       | : PT Perkebunan Nusantara                               |
| PT AP I    | : PT Angkasa Pura I (Persero)                           |
| PT AP II   | : PT Angkasa Pura II (Persero)                          |
| PT BA      | : PT Bukit Asam (Persero) Tbk                           |
| PT HNW     | : PT Hidayah Nur Wahana                                 |
| PT MHP     | : PT Musi Hutan Persada                                 |
| PT PI      | : PT Pupuk Indonesia (Persero)                          |
| PT PP      | : PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk                |
| PT Pusri   | : PT Pupuk Sriwijaya (Persero)                          |
| PT Telkom  | : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk             |
| PTSP       | : Pelayanan Terpadu Satu Pintu                          |

|           |  |
|-----------|--|
| PU        | : Pekerjaan Umum                               |
| Puskesmas | : Pusat Kesehatan Masyarakat                   |
| P2B       | : Pengawasan dan Penertiban Bangunan           |
| P2BN      | : Peningkatan Produksi Beras Nasional          |
| P2KP      | : Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan |

**R**

|          |  |
|----------|--|
| Renstra  | : Rencana Strategis                            |
| RHL      | : Rehabilitasi Hutan dan Lahan                 |
| RJPP     | : Rencana Jangka Panjang Perusahaan            |
| RPJMD    | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   |
| RPJMN    | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RSUD     | : Rumah Sakit Umum Daerah                      |
| RT       | : Rumah Tinggal                                |
| RTRW     | : Rencana Tata Ruang Wilayah                   |
| Rusunawa | : Rumah Susun Sederhana Sewa                   |

**S**

|           |  |
|-----------|--|
| SAPK      | : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian                      |
| Satker    | : Satuan Kerja   |
| SBB       | : Swasembada Beras Berkelanjutan                             |
| Sekdes    | : Sekretaris Desa  |
| SDA       | : Sumber Daya Air  |
| SDM       | : Sumber Daya Manusia  |
| SID       | : Survei, Investigasi, dan Desain                            |
| SIDJP     | : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak                 |
| SIMARS    | : Sistem Informasi Manajemen Kearsipan                       |
| SIMKARI   | : Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI                    |
| SIUP      | : Surat Izin Usaha Perdagangan                               |
| SIUP-MB   | : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol            |
| SKPD      | : Satuan Kerja Perangkat Daerah                              |
| SLC       | : <i>Standard Labour Contract</i>                            |
| SNI       | : Standar Nasional Indonesia                                 |
| SNVT PJSA | : Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air |
| SOP       | : <i>Standard Operating Procedure</i>                        |
| SPAS      | : <i>Sending Public Agency System</i>                        |
| SPI       | : Sistem Pengendalian Intern                                 |
| SPM       | : Standar Pelayanan Minimal                                  |
| STAN      | : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara                            |
| SRI       | : <i>System of Rice Intensification</i>                      |

**T**

|             |   |
|-------------|---|
| TA          | : Tahun Anggaran  |
| TB          | : <i>Twin Block</i>   |
| Timnas PEPI | : Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi |
| TKI         | : Tenaga Kerja Indonesia                                    |

**U**

ULP : Unit Layanan Pengadaan  
UKM : Usaha Kecil Menengah

**V**

VLGC : *Very Large Gas Carrier*

**W**

WK : Wilayah Kerja  
WS : Wilayah Sungai



# LAMPIRAN



Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas  
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

| No | Entitas  | Kedapausahaan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan |          |   |          |   |          | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern   |    |                                     |    |                  |     | Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan |    |                 |    |                                       |       | Nilai penyimpangan aset atau pemotoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |     |              |      |          |
|----|--|--|----------|---|----------|---|----------|--|----|-------------------------------------|----|------------------|-----|--|----|-----------------|----|---------------------------------------|-------|--|-----|--------------|------|----------|
|    |  | Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja          |          | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja |          | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan |          | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern |    | Total Kelemahan Pengendalian Intern |    | Ketidakefisienan |     | Ketidakefektifan   |    | Total Temuan 3E |    | Keuntungan Negara/ Daerah/ Perusahaan | Nilai |  |     |              |      |          |
| 1  | 2  | 3  | 4        | 5   | 6        | 7   | 8        | 9                                      | 10 | 11                                  | 12 | 13               | 14  | 15   | 16 | 17              | 18 | 19                                    | 20    | 21   | 22  | 23           | 24   | 25       |
|    |  |  |          |   |          |   |          |  |    |                                     |    |                  |     |  |    |                 |    |                                       |       |  |     |              |      |          |
| 1  | Pendidikan                                       | 4  | 125,77   | -   | -        | 1   | 1.807,77 | 13                                     | 18 | 1.933,54                            | 1  | 34               | 72  | 107  | -  | -               | -  | -                                     | 98    | 2.564,66   | 98  | 2.564,66     | 9,07 | -        |
|    | Provinsi   | 2  | 14,65    | -   | -        | 1   | 14,65    | 6                                      | 6  | 14,65                               | -  | 2                | 1   | 14,65  | -  | -               | -  | -                                     | 6     | 2.564,66   | 6   | 2.564,66     | 9,07 | -        |
|    | Kabupaten/Kota                                   | 2  | 111,12   | -   | -        | 1   | 1.807,77 | 7                                      | 12 | 1.918,89                            | 1  | 32               | 71  | 104  | -  | -               | -  | -                                     | 92    | 2.564,66   | 92  | 2.564,66     | -    | -        |
| 2  | Kesehatan  | -  | 46,74    | 2   | 48,42    | 2   | 48,42    | 7                                      | 10 | 95,16                               | 7  | 168              | 607 | 782  | 2  | 36,13           | 1  | 178,53                                | 817   | 13.053,36  | 820 | 13.268,02    | -    | -        |
|    | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                  | -  | 46,74    | 2   | 48,42    | 2   | 48,42    | 7                                      | 10 | 95,16                               | 7  | 163              | 580 | 750  | 2  | 36,13           | 1  | 178,53                                | 757   | 13.053,36  | 760 | 13.268,02    | -    | -        |
|    | Provinsi   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | -  | -                                   | -  | 3                | 7   | 12   | -  | -               | -  | -                                     | 5     | -  | 5   | -            | -    | -        |
|    | Kabupaten/Kota                                   | -  | -        | -   | -        | -   | 21,21    | 4                                      | 5  | 21,21                               | 2  | 57               | 223 | 282  | -  | -               | -  | -                                     | 297   | -  | 297 | -            | -    | -        |
|    | Badan Layanan Umum                               | -  | 46,74    | 1   | 27,21    | 2   | 27,21    | 2                                      | 4  | 73,95                               | 3  | 103              | 350 | 456  | 2  | 36,13           | 1  | 178,53                                | 455   | 13.053,36  | 458 | 13.268,02    | -    | -        |
|    | Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan      | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | -  | -                                   | -  | 5                | 27  | 32   | -  | -               | -  | -                                     | 60    | -  | 60  | -            | -    | -        |
|    | Provinsi   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | -  | -                                   | -  | -                | 6   | 6  | -  | -               | -  | -                                     | 15    | -  | 15  | -            | -    | -        |
|    | Kabupaten/Kota                                   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | -  | -                                   | -  | -                | 21  | 26   | -  | -               | -  | -                                     | 45    | -  | 45  | -            | -    | -        |
| 3  | Infrastruktur                                    | 9  | 3.130,91 | 8   | 9.001,96 | 3   | 1.103,23 | 2                                      | 22 | 13.236,10                           | -  | 21               | 11  | 32   | 7  | 6.078,69        | 6  | 90.140,81                             | 27    | 1.099.288,34   | 40  | 1.195.507,84 | -    | -        |
|    | Proyek Banjir Kanal Timur                        | 5  | 535,36   | 2   | 4.545,77 | -   | -        | -                                      | 8  | 5.081,13                            | -  | 4                | -   | 4  | -  | -               | -  | -                                     | 7     | -  | 7   | -            | -    | -        |
|    | Pusat  | 5  | 535,36   | 2   | 4.545,77 | -   | -        | -                                      | 8  | 5.081,13                            | -  | 4                | -   | 4  | -  | -               | -  | -                                     | 7     | -  | 7   | -            | -    | -        |
|    | Program Rusunawa                                 | 1  | 279,09   | 1   | 4,50     | 1   | 821,00   | -                                      | 3  | 1.104,59                            | -  | -                | -   | -  | -  | -               | -  | -                                     | 3     | 1.058.375,14   | 3   | 1.058.375,14 | -    | -        |
|    | Pusat  | 1  | 279,09   | 1   | 4,50     | 1   | 821,00   | -                                      | 3  | 1.104,59                            | -  | -                | -   | -  | -  | -               | -  | -                                     | 3     | 1.058.375,14   | 3   | 1.058.375,14 | -    | -        |
|    | Dina Otus Aceh                                   | 3  | 2.316,46 | 4   | 1.376,74 | 2   | 282,23   | 1                                      | 10 | 3.975,43                            | -  | 13               | 8   | 21   | 6  | 5.111,22        | -  | -                                     | 14    | 29.216,80  | 20  | 34.328,02    | -    | -        |
|    | Provinsi   | 3  | 2.316,46 | 4   | 1.376,74 | 2   | 282,23   | 1                                      | 10 | 3.975,43                            | -  | 13               | 8   | 21   | 6  | 5.111,22        | -  | -                                     | 14    | 29.216,80  | 20  | 34.328,02    | -    | -        |
|    | Pengelolaan Proyek PT PP BUMN                    | -  | -        | 1   | 3.074,95 | -   | -        | -                                      | 1  | 3.074,95                            | -  | 4                | 3   | 7  | 1  | 967,47          | 6  | 90.140,81                             | 3     | 11.696,40  | 10  | 102.804,68   | -    | -        |
|    | Pusat  | -  | -        | 1   | 3.074,95 | -   | -        | -                                      | 1  | 3.074,95                            | -  | 4                | 3   | 7  | 1  | 967,47          | 6  | 90.140,81                             | 3     | 11.696,40  | 10  | 102.804,68   | -    | -        |
| 4  | Pelayanan Publik                                 | 3  | 1.307,93 | -   | -        | 5   | 4.446,77 | -                                      | 9  | 5.754,70                            | 6  | 13               | 79  | 98   | 5  | 5.328,18        | 2  | 57,90                                 | 125   | 16.590,02  | 132 | 21.976,10    | -    | 2.546,38 |
|    | Pelayanan Perizinan                              | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | 1  | 1                                   | -  | 4                | 3   | 26   | 33 | -               | -  | -                                     | 45    | -  | 45  | -            | -    | -        |
|    | Provinsi   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | 1  | 1                                   | -  | 3                | 18  | 22   | -  | -               | -  | -                                     | 32    | -  | 32  | -            | -    | -        |
|    | Kabupaten/Kota                                   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | 1  | 1                                   | -  | 3                | 11  | 8  | 11 | -               | -  | -                                     | 13    | -  | 13  | -            | -    | -        |
|    | Pelayanan Ekspor Barang yang dipergok Bea Keluar | -  | -        | -   | -        | 1   | 3.834,52 | -                                      | 1  | 3.834,52                            | -  | -                | 5   | 5  | -  | -               | -  | -                                     | 18    | 5.268,23   | 18  | 5.268,23     | -    | 2.546,38 |
|    | Pusat  | -  | -        | -   | -        | 1   | 3.834,52 | -                                      | 1  | 3.834,52                            | -  | -                | 5   | 5  | -  | -               | -  | -                                     | 18    | 5.268,23   | 18  | 5.268,23     | -    | 2.546,38 |
|    | Pelayanan Bandar Udara BUMN                      | 3  | 1.307,93 | -   | -        | 3   | 545,66   | -                                      | 6  | 1.853,59                            | -  | 7                | 2   | 9  | 5  | 5.328,18        | -  | -                                     | 34    | 11.316,84  | 39  | 16.645,02    | -    | -        |
|    | Pusat  | 3  | 1.307,93 | -   | -        | 3   | 545,66   | -                                      | 6  | 1.853,59                            | -  | 7                | 2   | 9  | 5  | 5.328,18        | -  | -                                     | 34    | 11.316,84  | 39  | 16.645,02    | -    | -        |
|    | Pelayanan Publik Lainnya                         | -  | -        | -   | -        | 1   | 66,59    | -                                      | 2  | 66,59                               | 2  | 3                | 46  | 51   | 2  | 57,90           | 28 | 57,90                                 | 31    | 4,95   | 30  | 62,85        | -    | -        |
|    | Pusat  | -  | -        | -   | -        | 1   | 66,59    | -                                      | 2  | 66,59                               | 2  | 3                | 43  | 48   | 2  | 57,90           | 24 | 57,90                                 | 24    | 4,95   | 26  | 62,85        | -    | -        |
|    | BUMN   | -  | -        | -   | -        | -   | -        | -                                      | -  | -                                   | -  | -                | 3   | 3  | -  | -               | -  | -                                     | 4     | -  | 4   | -            | -    | -        |

Halaman 2 - Lampiran 1

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu volus)

| No | Entitas   | Kekadapatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan |        |   |            |                      |            | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |       |                   |       |   |       | Kendakekonomisan, Kettidakefisienan, dan Ketidakefektifan                 |       |  |       |                                     |        | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |                  |           |                 |       |                 |       |                                     |
|----|---|--|--------|---|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------|---|-------|---|-------|--|-------|-------------------------------------|--------|---|------------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------------------------|
|    |   | Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan                                  |        | Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan |            | Keurangan Penerimaan |            | Administrasi                         |       | Total Kekadapatan |       | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan |       | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja |       | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern |       | Total Kelemahan Pengendalian Intern |        |   | Kendakekonomisan |           | Kendakefektifan |       | Total Temuan SE |       | Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan |
|    |   | Jml Kasus  | Nilai  | Jml Kasus                                   | Nilai      | Jml Kasus            | Nilai      | Jml Kasus                            | Nilai | Jml Kasus         | Nilai | Jml Kasus   | Nilai | Jml Kasus   | Nilai | Jml Kasus                              | Nilai | Jml Kasus                           | Nilai  |   | Jml Kasus        | Nilai     | Jml Kasus       | Nilai | Jml Kasus       | Nilai |                                     |
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5   | 6          | 7                    | 8          | 9                                    | 10    | 11                | 12    | 13  | 14    | 15  | 16    | 17                                     | 18    | 19                                  | 20     | 21  | 22               | 23        | 24              | 25    |                 |       |                                     |
| 5  | Penetapan Formasi dan Sipli (PNS) Pusat                     | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | -   | 12    | 12  | -     | -                                      | -     | -                                   | 26     | -   | -                | 26        | -               | -     | -               |       |                                     |
| 6  | Rehabilitasi Hutan dan Lahar (RHL) Pusat                    | 7  | 566,60 | -   | -          | 5                    | 1.724,68   | 5                                    | 17    | 2.291,28          | -     | 13  | 9     | 22  | 13    | 12.890,04                              | -     | -                                   | 36     | 39,72   | 49               | 12.948,76 | 103,69          | 10,37 |                 |       |                                     |
| 7  | Lingkungan Hidup Pengendalian UU Fishing Pusat              | -  | -      | 2   | 210.372,16 | 1                    | 885,24     | 2                                    | 5     | 211.257,40        | 1     | 10  | 6     | 17  | 2     | -                                      | -     | -                                   | 4      | 6.629,21  | 38               | 6.629,21  | 103,69          | 10,37 |                 |       |                                     |
|    | Perindungan Ekosistem Reumbu Karang Pusat                   | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | 1   | 1     | 2   | -     | -                                      | -     | -                                   | 4      | 912,47  | 4                | 912,47    | -               | -     |                 |       |                                     |
|    | Pengelolaan Kegiatan Penambangan Batubara Tanjung Enim BUMN | -  | -      | 2   | 210.372,16 | 1                    | 885,24     | 2                                    | 5     | 211.257,40        | 1     | 4   | 4     | 9   | -     | -                                      | -     | -                                   | 5      | 5,716,74  | 16               | 5,716,74  | -               | -     |                 |       |                                     |
|    | Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Kalimantan/Kota        | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | -   | -     | -   | -     | -                                      | -     | -                                   | -      | -   | -                | -         | -               | -     |                 |       |                                     |
| 8  | Swasembada Beras Berkelanjutan Pusat                        | 1  | 87,70  | 1   | 973,10     | 3                    | 131.142,08 | -                                    | 5     | 132.202,88        | 1     | 1   | 1     | 3   | 4     | 32.115,93                              | -     | -                                   | 20     | 56,573,27   | 24               | 88.689,20 | -               | -     |                 |       |                                     |
| 9  | Minyak dan Gas Bumi (Migas) BUMN                            | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | 3   | 11    | 14  | 2     | -                                      | -     | 2                                   | 375,65 | 8   | -                | 12        | 375,65          | -     |                 |       |                                     |
|    | Jumlah rupiah Migas Badan Lainnya BUMN                      | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | -   | -     | -   | -     | -                                      | -     | -                                   | -      | -   | -                | -         | -               | -     |                 |       |                                     |
|    | Jumlah rupiah BUMN  | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | -   | -     | -   | -     | -                                      | -     | -                                   | -      | -   | -                | -         | -               | -     |                 |       |                                     |
| 10 | Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum Pusat     | 1  | 441,10 | -   | -          | 1                    | 223,23,56  | 6                                    | 8     | 22.764,66         | -     | 1   | 15    | 16  | 1     | -                                      | -     | -                                   | 26     | 3,930,83  | 27               | 3,930,83  | -               | -     |                 |       |                                     |
|    | Provinsi Kalimantan/Kota                                    | -  | -      | -   | -          | -                    | -          | -                                    | -     | -                 | -     | -   | -     | -   | -     | -                                      | -     | -                                   | -      | -   | -                | -         | -               | -     |                 |       |                                     |



Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No | Entitas   | Kekuatan Perundang-undangan yang Mengakibatkan |            |   |            |                     |            | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |           |                       |           |  |           | Kedakefektifan, Kedakefisienan, dan Ketidakefektifan            |           |  |           |                                     |           | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/derah/perusahaan dan komitmen yang telah ditandatangani dalam proses pemeriksaan |           |                 |           |                                     |           |           |
|----|---|--|------------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|    |   | Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan            |            | Potensi Kerugian Negara/Derah/ Perusahaan |            | Kerugian Penerimaan |            | Administrasi                         |           | Total Ketidakepatuhan |           | Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran dan Pelaporan |           | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan dan Belanja |           | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern |           | Total Kelemahan Pengendalian Intern |           | Kedakefektifan   |           | Total Temuan SE |           | Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan |           |           |
|    |   | Jml Kasus                                      | Nilai      | Jml Kasus                                 | Nilai      | Jml Kasus           | Nilai      | Jml Kasus                            | Nilai     | Jml Kasus             | Nilai     | Jml Kasus  | Nilai     | Jml Kasus   | Nilai     | Jml Kasus                              | Nilai     | Jml Kasus                           | Nilai     | Jml Kasus  | Nilai     | Jml Kasus       | Nilai     | Jml Kasus                           | Nilai     | Jml Kasus |
| 1  | 2   | 3  | 4          | 5   | 6          | 7                   | 8          | 9                                    | 10        | 11                    | 12        | 13   | 14        | 15  | 16        | 17                                     | 18        | 19                                  | 20        | 21   | 22        | 23              | 24        | 25                                  | 26        | 27        |
| 11 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  | 3  | 119,93     | 1   | 48,54      | 1                   | 583,29     | 1                                    | 6         | 751,76                | 2         | 28   | 76        | 106   | -         | -                                      | -         | -                                   | 108       | 7.636,46   | 108       | 7.636,46        | -         | -                                   | -         | 303,18    |
|    | Kegiatan Produksi, Distribusi dan Pelayanan Pelanggan BUMD                            | 3  | 119,93     | 1   | 48,54      | 1                   | 583,29     | 1                                    | 6         | 751,76                | 2         | 25   | 58        | 85  | -         | -                                      | -         | -                                   | 92        | 7.636,46   | 92        | 7.636,46        | -         | -                                   | -         | 303,18    |
|    | Kegiatan Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi BUMD | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Pengelolaan meter air BUMD  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
| 12 | Kinerja Bidang Lainnya TKI  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Pusat   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Pengelolaan Unit Layanan Pengabdian   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Kabupaten/Kota  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Mandjemer Abet Kabupaten/Kota   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Kabupaten/Kota  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Kinerja Lainnya   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Pusat   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Provinsi  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Kabupaten/Kota  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | BUMN  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | BUMD  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Badan Layanan Umum  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         | -         |
|    | Total   | 14   | 1.468,75   | 4   | 5.523,37   | 12                  | 159.912,43 | 9                                    | 39        | 166.904,55            | 3         | 30   | 83        | 116   | 18        | 45.294,97                              | 3         | 57,90                               | 206       | 1.130.588,41   | 227       | 1.175.941,28    | 103,69    | 2.556,75                            |           |           |
|    | Pusat   | 5  | 2.331,11   | 4   | 1.376,74   | 2                   | 282,23     | 7                                    | 18        | 3.990,08              | 3         | 24   | 54        | 81  | 6         | 5.111,22                               | -         | -                                   | 95        | 43.089,93  | 101       | 48.201,15       | -         | -                                   | -         |           |
|    | Provinsi  | 3  | 552,22     | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Kabupaten/Kota  | 3  | 1.307,93   | 4   | 214.257,01 | 5                   | 18.476,41  | 4                                    | 16        | 234.041,35            | 1         | 27   | 28        | 56  | 8         | 6.295,65                               | 8         | 90,516,46                           | 71        | 23.979,31  | 87        | 120.791,42      | -         | -                                   | -         |           |
|    | BUMN  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | BUMD  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Badan Layanan Umum  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Total   | 1.307,93                                       | 214.257,01 | 18.476,41                                 | 18.476,41  | 18.476,41           | 18.476,41  | 18.476,41                            | 18.476,41 | 18.476,41             | 18.476,41 | 18.476,41  | 18.476,41 | 18.476,41   | 18.476,41 | 18.476,41                              | 18.476,41 | 18.476,41                           | 18.476,41 | 18.476,41  | 18.476,41 | 18.476,41       | 18.476,41 | 18.476,41                           | 18.476,41 | 18.476,41 |
|    | Jumlah rupiah BUMN  | 3  | 119,93     | 1   | 48,54      | 2                   | 813,59     | 1                                    | 7         | 982,06                | 2         | 33   | 85        | 120   | 1         | -                                      | -         | -                                   | 120       | 7.636,46   | 121       | 7.636,46        | -         | -                                   | 303,18    |           |
|    | BUMD  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Badan Layanan Umum  | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Badan Lainnya   | -  | -          | -   | -          | -                   | -          | -                                    | -         | -                     | -         | -  | -         | -   | -         | -                                      | -         | -                                   | -         | -  | -         | -               | -         | -                                   | -         |           |
|    | Jumlah  | 28   | 5.779,94   | 14  | 221.252,40 | 24                  | 181.340,85 | 42                                   | 108       | 408.373,19            | 36        | 331  | 1.044     | 1.411   | 36        | 56.737,97                              | 12        | 90.752,89                           | 1.440     | 1.221.145,07   | 1.488     | 1.368.635,93    | 112,76    | 2.859,93                            |           |           |
|    | Jumlah rupiah   | -  | 5.779,94   | -   | 221.252,40 | -                   | 181.340,85 | -                                    | -         | 408.373,19            | -         | -  | -         | -   | -         | 56.737,97                              | -         | 141.340,62                          | -         | 1.221.145,07   | -         | 1.419.223,66    | -         | 2.859,93                            |           |           |

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Desember 2012

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2012

| No                         | Entitas           |   | Daftar LHP |  |
|----------------------------|-------------------|---|------------|--|
|                            |                   |   | Jml        | Objek Pemeriksaan  |
| <b>Pemeriksaan Kinerja</b> |                   |   |            |  |
| <b>I</b>                   | <b>Pendidikan</b> |   |            |  |
| 1                          | 1                 | Provinsi Aceh   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue                        |
| 2                          | 2                 | Provinsi Sumatera Barat                                 | 1          | Kinerja Pelayanan Pendidikan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung   |
|                            | 3                 |   | 1          | Kinerja Pendidikan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat   |
|                            | 4                 |   | 1          | Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Tenaga Pendidik Serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Pendidikan Dasar dan Menengah TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar |
| 3                          | 5                 | Provinsi Riau   | 1          | Kinerja Dinas Pendidikan TA 2011-2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura   |
|                            | 6                 |   | 1          | Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2011 - Semester I 2012   |
| 4                          | 7                 | Provinsi Kepulauan Riau                                 | 1          | Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Dasar TA 2011 dan 2012 (Smt. I) pada Pemerintah Kabupaten Lingga  |
|                            | 8                 |   | 1          | Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2011 dan 2012 di Batam   |
|                            | 9                 |   | 1          | Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 dan 2012 di Tanjungpinang   |
| 5                          | 10                | Provinsi Nusa Tenggara Barat                            | 1          | Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun Ajaran 2011/2012 Pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu  |
|                            | 11                |   | 1          | Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Ajaran 2011/2012 Pada Pemerintah Kab. Lombok Tengah di Praya  |
| 6                          | 12                | Provinsi Sulawesi Tenggara                              | 1          | Kinerja Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 dan 2012  |
| 7                          | 13                | Provinsi Maluku   | 1          | Kinerja Pendidikan pada Pemerintah Kota Tual TA 2010, 2011, dan Semester I TA 2012 di Tual   |
|                            |                   |   | <b>13</b>  |  |
| <b>II</b>                  | <b>Kesehatan</b>  |   |            |  |
|                            | <b>A</b>          | <b>Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah</b> |            |  |
| 1                          | 14                | Provinsi Aceh   | 1          | Efektivitas Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Dalam Mengelola Pelayanan Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh   |
|                            | 15                |   | 1          | Pelayanan Rawat Inap Kelas III TA 2011 dan 2012 (s.d Semester I) pada RSUD Dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan  |
|                            | 16                |   | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Takengon  |
|                            | 17                |   | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Kelas III TA 2011 dan Tahun 2012 (Semester I) pada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe   |
| 2                          | 18                | Provinsi Sumatera Utara                                 | 1          | Pelayanan Kesehatan RSUD Deli Serdang TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam   |
|                            | 19                |   | 1          | Pelayanan Kesehatan RSUD Tanjung Pura TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat   |
|                            | 20                |   | 1          | Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Pirngadi TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Medan di Medan   |
|                            | 21                |   | 1          | Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Djasamen Saragih TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar  |
| 3                          | 22                | Provinsi Sumatera Barat                                 | 1          | Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam di Lubuk Basung  |
|                            | 23                |   | 1          | Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto  |
| 4                          | 24                | Provinsi Jambi  | 1          | Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gizi RSU M. H. A. Thalib Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh  |
|                            | 25                |   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kefarmasian pada RSD Kolonel Abundjani Kabupaten Merangin di Bangko   |
|                            | 26                |   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada RSUD H. Hanafie di Muara Bungo   |
|                            | 27                |   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti  |
|                            | 28                |   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kefarmasian RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo di Muaro Tebo  |
|                            | 29                |   | 1          | Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Peralatan 2 RSUD Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain di Sarolangun  |

## Halaman 2 - Lampiran 2

| No | Entitas |                              | Daftar LHP |   |
|----|---------|------------------------------|------------|---|
|    |         |                              | Jml        | Objek Pemeriksaan   |
| 5  | 30      | Provinsi Sumatera Selatan    | 1          | Perbekalan Farmasi Pada RSUD DR. H.M. Rabain Kabupaten Muara Enim di Muara Enim   |
| 6  | 31      | Provinsi Bangka Belitung     | 1          | Pelayanan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2011 s.d. Semester I 2012 di Manggar  |
| 7  | 32      | Provinsi Kepulauan Riau      | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Kabupaten Karimun Tahun 2011 dan 2012 di Tanjung Balai Karimun   |
|    | 33      |                              | 1          | Pengelolaan Pelayanan Obat pada Instalasi Farmasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam di Batam   |
|    | 34      |                              | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) di Batam   |
| 8  | 35      | Provinsi Jawa Barat          | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan rawat Inap dan Perbekalan Farmasi TA 2011 dan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Provinsi Jawa Barat di Baleendah  |
|    | 36      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi di Cibitung                                 |
|    | 37      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Rekam Medis TA 2011 dan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Kota Cimahi di Cimahi |
|    | 38      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Rekam Medis TA 2011 dan 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya    |
| 9  | 39      | Provinsi Jawa Tengah         | 1          | Pelayanan Instalasi Farmasi dan Instalasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Brebes                  |
|    | 40      |                              | 1          | Pelayanan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 dan 2012 di Karanganyar   |
|    | 41      |                              | 1          | Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Purworejo                                |
| 10 | 42      | Provinsi DI Yogyakarta       | 1          | Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Yogyakarta TA 2011 dan 2012 (s.d Juni) di Yogyakarta   |
| 11 | 43      | Provinsi Jawa Timur          | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soedono TA 2011 dan 2012 Semester I di Madiun   |
|    | 44      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Blitar   |
|    | 45      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 dan 2012 di Bondowoso   |
|    | 46      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Jombang TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Jombang  |
|    | 47      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Kediri TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Kediri  |
|    | 48      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Lamongan  |
|    | 49      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang TA 2011 dan 2012 di Lumajang   |
|    | 50      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Magetan  |
|    | 51      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Ngawi  |
|    | 52      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan TA 2011 dan 2012 di Pamekasan                                     |
|    | 53      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Tuban  |
|    | 54      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung TA 2011 dan 2012 (Semester I) di Tulungagung                                    |
|    | 55      |                              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo TA 2011 dan 2012 di Probolinggo   |
| 12 | 56      | Provinsi Bali                | 1          | Pelayanan Medis Di Instalasi Rawat Inap Dan Instalasi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung TA 2011 Dan 2012 Di Mangupura                |
| 13 | 57      | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pengelolaan Pelayanan Gawat Darurat pada RSUD Bima Kabupaten Bima TA 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni) di Raba                      |
| 14 | 58      | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap TA 2011 dan 2012 pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang di Kupang   |
|    | 59      |                              | 1          | Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap TA 2011 dan 2012 pada RSUD Kabupaten Flores Timur di Lantuka   |
| 15 | 60      | Provinsi Kalimantan Barat    | 1          | Efektivitas Pelayanan Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang Tahun 2011 dan 2012 (s.d. semester I) di Ketapang            |
|    | 61      |                              | 1          | Kinerja Pelayanan Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang TA 2011 dan 2012 (s.d. semester I) di Sintang              |
| 16 | 62      | Provinsi Kalimantan Tengah   | 1          | Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya  |
|    | 63      |                              | 1          | Efektivitas Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas   |
|    | 64      |                              | 1          | Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun   |

| No   | Entitas                                   | Daftar LHP |   |
|--|---|------------|---|
|  |   | Jml        | Objek Pemeriksaan   |
| 17   | 65 Provinsi Kalimantan Selatan            | 1          | Penerimaan, Pelayanan, dan Pemulangan Pasien Rawat Inap pada RSUD H.Boejasin TA 2011 dan 2012 (Nopember) di Pelaihari   |
| 18   | 66 Provinsi Kalimantan Timur              | 1          | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi RSUD Dr. Abdul Rivai TA 2011 dan 2012 di Kabupaten Berau  |
| 19   | 67 Provinsi Sulawesi Utara                | 1          | Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Datoe Binangking Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2011 dan Semester I 2012 di Kotamobagu   |
|  | 68  | 1          | Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa di Tondano  |
| 20   | 69 Provinsi Sulawesi Tengah               | 1          | Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSUD Ampana di Kabupaten Tojo Una-una   |
|  | 70  | 1          | Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSU Mokopido di Kabupaten Tolitoli  |
|  | 71  | 1          | Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan 2012 pada RSU Anutapura di Kota Palu  |
| 21   | 72 Provinsi Gorontalo                     | 1          | Pelayanan Poli Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila   |
| 22   | 73 Provinsi Sulawesi Barat                | 1          | Pengelolaan Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD Majene   |
| 23   | 74 Provinsi Maluku                        | 1          | Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi Tahun 2011 dan 2012 pada RSUD dr. M. Haulussy di Ambon  |
| 24   | 75 Provinsi Maluku Utara                  | 1          | Pengelolaan Pelayanan Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha TA 2011 di Labuha   |
| 25   | 76 Provinsi Papua                         | 1          | Efektivitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, dan Farmasi pada RSUD Serui Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Serui  |
|  | 77  | 1          | Efektivitas Pelayanan di Instalasi Rawat Inap pada RSUD Yowari Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 Semester I di Sentani   |
| 26   | 78 Provinsi Papua Barat                   | 1          | Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Triwulan 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak  |
|  | 79  | 1          | Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2011 dan Triwulan III 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Schoolo Keyen Kabupaten Sorong Selatan  |
|  |   | 66         |   |
| <b>B Pelayanan dan Pengelolaan Program Kesehatan</b> |   |            |   |
| 1  | 80 Provinsi Sumatera Barat                | 1          | Pelayanan Kesehatan TA 2011 dan Semester I TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi di Bukittinggi   |
| 2  | 81 Provinsi Sumatera Selatan              | 1          | Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, RSUD Kayuagung Ogan Komering Ilir, RSUD DR. Ibnu Sutowo Ogan Komering Ulu, RSUD DR. Sobirin Musi Rawas, RSUD Banyuasin, dan RS Muhammadiyah Palembang serta Instansi Terkait |
|  | 82  | 1          | Pengelolaan Program Muba Semesta TA 2011 dan Semester I 2012 pada Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, RSUD Sungai Lilin, dan RSUD Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin   |
|  | 83  | 1          | Pengelolaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung   |
| 3  | 84 Provinsi DI Yogyakarta                 | 1          | Pengelolaan Program Jamkesos/Jamkesta pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2011 dan 2012 (s.d Juni)  |
| 4  | 85 Provinsi Kalimantan Barat              | 1          | Efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2011 Dan Semester I 2012 Di Pontianak  |
|  | 86  | 1          | Efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Peningkatan Gizi Masyarakat (KIA-Gizi) Pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang dan SKPD Terkait TA 2011 dan Semester I 2012 Di Singkawang   |
|  |   | 7          |   |
| <b>III Infrastruktur</b>                             |   |            |   |
| 1  | 87 Kementerian Pekerjaan Umum             | 1          | Proyek Banjir Kanal Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 pada BBWS Ciliung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta  |
|  | 88  | 1          | Program Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2010, 2011, dan Semester 1 2012 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur   |
| 2  | 89 Provinsi Aceh                          | 1          | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2012 pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dan Instansi Terkait di Provinsi Aceh   |
| 3  | 90 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 1          | Pengelolaan proyek PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2010 dan 2011 di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru   |
|  |   | 4          |   |
| <b>IV Pelayanan Publik</b>                           |   |            |   |
| <b>A Pelayanan Perizinan</b>                         |   |            |   |
| 1  | 91 Provinsi Bengkulu                      | 1          | Pengelolaan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Tahun 2011 dan Semester I 2012 di Bengkulu  |

## Halaman 4 - Lampiran 2

| No | Entitas | Daftar LHP  |                   |  |
|----|---------|---|-------------------|--|
|    |         | Jml   | Objek Pemeriksaan |  |
| 2  | 92      | Provinsi DKI Jakarta  | 1                 | Pelayanan Perizinan IMB Rumah Tinggal pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Suku Dinas, Seksi Dinas Kecamatan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Instansi terkait Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta  |
|    | 93      | Provinsi DKI Jakarta  | 1                 | Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Serta Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta                             |
| 3  | 94      | Provinsi Sulawesi Tenggara  | 1                 | Kinerja Pelayanan Perizinan Kota Bau-Bau   |
|    |         |   | 4                 |  |
|    | B       | Pelayanan Ekspor Barang yang dipungut Bea Keluar  |                   |  |
| 1  | 95      | Kementerian Keuangan  | 1                 | Kegiatan Pelayanan Ekspor Barang yang Dipungut Bea Keluar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta, Medan, Dumai, Padang, Bandar Lampung, dan Kotabaru   |
|    |         |   | 1                 |  |
|    | C       | Pelayanan Bandar Udara  |                   |  |
| 1  | 96      | PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Bea dan Cukai | 1                 | Kinerja atas pengelolaan pelayanan di Bandar Udara pada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Bea dan Cukai serta pihak terkait lainnya.   |
|    |         |   | 1                 |  |
|    | D       | Pelayanan Publik Lainnya  |                   |  |
| 1  | 97      | Kementerian Hukum dan HAM   | 1                 | Pelayanan Badan Hukum dan Jaminan Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta   |
| 2  | 98      | Badan Pusat Statistik   | 1                 | Pelayanan Informasi Statistik Atas Kegiatan Survei harga Konsumen (HK) pada Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik di Jakarta, Bandung, Bekasi Surabaya dan Malang Tahun Anggaran 2011 dan 2012   |
| 3  | 99      | Badan Pertanahan Nasional   | 1                 | Pengelolaan Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta   |
| 4  | 100     | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  | 1                 | Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Direktorat E-Procurement Terhadap Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit LPSE Terhadap Pengguna Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) TA 2011 dan 2012 di Jakarta, Bandung, Depok, Surabaya, Malang, Banda Aceh, Padang, Bukittinggi, Manado, Bitung, dan Mataram |
| 5  | 101     | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk   | 1                 | Layanan pelanggan korporat Divisi Enterprise dan Unit terkait PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Tw. I) di Jakarta dan Bandung   |
|    |         |   | 5                 |  |
|    | V       | Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  |                   |  |
| 1  | 102     | Kementerian PAN, RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan 38 Instansi Sampling                                  | 1                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 Gabungan   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada BKN dan Kementerian Dalam Negeri  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Keuangan   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Kesehatan   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Sosial  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Agama   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Dalam Negeri  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Aceh Tengah   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Sibolga  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Medan  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Riau   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Lubuk Linggau  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Banyuwangi  |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Muaro Jambi   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Kepahiang   |
|    |         |   | -                 | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tulang Bawang   |

## Halaman 5 - Lampiran 2

| No         | Entitas                                   | Daftar LHP                         |   |  |
|------------|---|------------------------------------|---|--|
|            |   | Jml                                | Objek Pemeriksaan   |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi DKI Jakarta       |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Bandung          |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tasikmalaya      |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Karanganyar      |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Semarang              |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Sleman           |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Lamongan         |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Pamekasan        |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Surabaya              |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tangerang        |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tabanan          |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Bima             |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Kupang                |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Kalimantan Barat  |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Kalimantan Tengah |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tanah Datar      |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Tanah Bumbu      |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Kutai Timur      |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Kotamobagu            |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Sulawesi Tengah   |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kota Makassar              |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Sulawesi Tenggara |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Kabupaten Gorontalo        |  |
|            |   | -                                  | Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 pada Provinsi Maluku            |  |
|            |   | 1                                  |   |  |
| <b>VI</b>  | <b>Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)</b> |                                    |   |  |
| 1          | 103                                       | Kementerian Kehutanan              | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kebun Bibit Rakyat) TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Kantor Pusat)  |
|            | 104                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara  |
|            | 105                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Riau  |
|            | 106                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Lampung   |
|            | 107                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat  |
|            | 108                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat  |
|            | 109                                       |                                    | 1   | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan TA 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan  |
|            |   |                                    | 7   |  |
| <b>VII</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                   |                                    |   |  |
| 1          | 110                                       | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1   | Pengendalian <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i> (IUU) Fishing Tahun 2010 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Maluku di Jakarta, Medan, Pontianak, Pangkal Pinang, Tanjungpinang, Manado, dan Ambon |
|            | 111                                       |                                    | 1   | Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 s.d. Semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan di Jakarta, Tanjungpinang, dan Makassar  |
| 2          | 112                                       | Provinsi Bangka Belitung           | 1   | Kinerja Kegiatan Reklamasi Pasca Penambangan Pada Kabupaten Bangka TA 2007 s.d. Semester I 2012 di Sungailiat  |
| 3          | 113                                       | Provinsi DKI Jakarta               | 1   | Pengelolaan Air Bawah Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta  |

## Halaman 6 - Lampiran 2

| No   | Entitas |   | Daftar LHP |  |
|--|---------|---|------------|--|
|  |         |   | Jml        | Objek Pemeriksaan  |
| 4  | 114     | PT Bukit Asam (Persero) Tbk                           | 1          | Kinerja Pengelolaan kegiatan penambangan Batubara Tanjung Enim Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Bukit Asam (Persero) Tbk  |
|  |         |   | 5          |  |
| <b>VIII Swasembada Beras Berkelanjutan</b>                 |         |   |            |  |
| 1  | 115     | Kementerian Pertanian                                 | 1          | Kinerja Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan Tahun 2010, 2011, dan Semester I 2012  |
|  |         |   | 1          |  |
| <b>IX Minyak dan Gas Bumi (Migas)</b>                      |         |   |            |  |
| 1  | 116     | Kemertian ESDM dan BPMIGAS                            | 1          | Kinerja Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas pada Kementerian ESDM dan BPMIGAS  |
| 2  | 117     | PT Pertamina (Persero)                                | 1          | Implementasi Kebijakan Energi Nasional Sektor Gas Area Kunci Pendistribusian LPG Tahun 2011 dan Semester I tahun 2012 PT Pertamina (Persero)   |
|  |         |   | 2          |  |
| <b>X Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Citarum</b> |         |   |            |  |
| 1  | 118     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perum Jasa Tirta II    | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perum Jasa Tirta II di Jakarta dan Jawa Barat   |
| 2  | 119     | Kementerian Lingkungan Hidup                          | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat  |
| 3  | 120     | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. Semester I TA 2012 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta   |
| 4  | 121     | Provinsi Jawa Barat                                   | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Provinsi Jawa Barat di Bandung  |
|  | 122     |   | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Bandung di Soreang  |
|  | 123     |   | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah   |
|  | 124     |   | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kabupaten Purwakarta di Purwakarta  |
|  | 125     |   | 1          | Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum TA 2009 s.d. TA 2012 pada Kota Bandung di Bandung   |
|  |         |   | 8          |  |
| <b>XI Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)</b>               |         |   |            |  |
| 1  | 126     | Provinsi Jawa Barat                                   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu di Indramayu   |
|  | 127     |   | 1          | Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Pelanggan Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medial Kabupaten Sumedang di Sumedang  |
| 2  | 128     | Provinsi Jawa Tengah                                  | 1          | Efektivitas Penanggulangan Kebocoran Air dan Pemeliharaan sarana Prasarana Produksi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Magelang   |
|  | 129     |   | 1          | Pengelolaan Meter Air pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang TA 2011 dan 2012 di Semarang  |
| 3  | 130     | Provinsi Banten                                       | 1          | Pengelolaan Penyediaan Air Minum TB 2011 dan TB 2012 (Semester I) pada PDAM Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung  |
| 4  | 131     | Provinsi Bali   | 1          | Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar Tahun 2011 dan 2012 di Gianyar   |
|  | 132     |   | 1          | Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun 2011 dan 2012 di Denpasar  |
| 5  | 133     | Provinsi Kalimantan Selatan                           | 1          | Efektivitas Pengelolaan Produksi dan Distribusi Air Minum dan Pengelolaan Penagihan, Penanganan Tunggakan dan Pelayanan Pelanggan TB 2011 s.d. 2012 (sd Nopember) pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin   |
| 6  | 134     | Provinsi Sulawesi Tenggara                            | 1          | Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka TA 2011 - Semester I 2012  |
| 7  | 135     | Provinsi Gorontalo                                    | 1          | Pengelolaan Produksi dan Distribusi Tahun 2011 dan Semester I 2012 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo di Gorontalo   |
|  |         |   | 10         |  |
| <b>XII Kinerja Bidang Lainnya</b>                          |         |   |            |  |
| <b>A Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia</b>                |         |   |            |  |
| 1  | 136     | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi             | 1          | Pengelolaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Formal pada Program <i>Government to Government</i> pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Tengah |

## Halaman 7 - Lampiran 2

| No       | Entitas   | Daftar LHP |  |
|----------|---|------------|--|
|          |   | Jml        | Objek Pemeriksaan  |
|          |   |            | Pengelolaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Formal pada Program <i>Government to Government</i> (Masa Penempatan) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jepang, dan Korea Selatan |
|          |   | 1          |  |
| <b>B</b> | <b>Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan</b>   |            |  |
| 1        | 137 Provinsi Sulawesi Selatan   | 1          | Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara TA 2011 di Masamba  |
|          | 138   | 1          | Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Maros TA 2011 di Maros   |
|          | 139   | 1          | Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Parepare TA 2011 di Parepare  |
|          |   | 3          |  |
| <b>C</b> | <b>Manajemen Aset</b>   |            |  |
| 1        | 140 Provinsi Lampung  | 1          | Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda  |
|          | 141   | 1          | Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung  |
|          | 142   | 1          | Manajemen Aset Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala  |
|          |   | 3          |  |
| <b>D</b> | <b>Kinerja Lain-lain</b>  |            |  |
| 1        | 143 Kementerian Keuangan  | 1          | Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah yang Dikelola Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan   |
|          | 144   | 1          | Kinerja Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  |
|          | 145   | 1          | Kinerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2011   |
| 2        | 146 Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1          | Efektivitas Kegiatan Peningkatan Ekspor pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012   |
| 3        | 147 Provinsi Aceh   | 1          | Pengelolaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah pada Inspektorat Provinsi Aceh Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012 di Banda Aceh   |
| 4        | 148 Provinsi DKI Jakarta  | 1          | Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan 2012 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta   |
| 5        | 149 PT Pupuk Indonesia  | 1          | Efektivitas pembentukan dan Pengelolaan PT Pupuk Indonesia TB 2011 dan 2012  |
| 6        | 150 Provinsi Sulawesi Utara   | 1          | Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon TA 2011 dan Semester I 2012   |
| 7        | 151 PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)  | 1          | Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) TB 2011 dan 2012 di Semarang dan Surakarta  |
| 8        | 152 Perum Jasa Tirta I  | 1          | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Kegiatan Pengerukan Tahun 2010 s.d. 2012 (Semester I) pada Perum Jasa Tirta I di Malang, Surabaya, dan Solo   |
| 9        | 153 Kejaksaan Republik Indonesia  | 1          | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan   |
| 10       | 154 Provinsi Sulawesi Tenggara  | 1          | Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Muna   |
|          |   | 12         |  |
|          | <b>Jumlah Pemeriksaan Kinerja</b>   | <b>154</b> |  |





Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia  
Jl. Gatot Subroto No. 31  
Jakarta Pusat 10210  
Telp : (021) 25549000  
Fax : (021) 5705376  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

